

# Public Accountability Review (PAR)

**Korupsi Pengadaan Paket Sembako**

**Di Kementerian Sosial TA 2020**

**Penulis:**

Almas Sjafrina

Dewi Anggraeni

Egi Primayogha

Kurnia Ramadhana

Lalola Easter Kaban

Miftahul Choir

Juli 2021

Indonesia Corruption Watch

## A. Problematika Penindakan

Hal yang paling dikhawatirkan publik terkait perlindungan sosial terjadi. Awal Desember lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Menteri Sosial, Juliari P Batubara, pejabat Kementerian Sosial (Kemensos), dan pihak swasta atas dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) berupa paket sembilan bahan pokok (sembako) di Kementerian Sosial.

Juliari disinyalir menerima Rp 32,2 miliar dari 109 perusahaan yang ditunjuk menjadi penyedia dalam proyek tersebut. Kasus rasuah ini disayangkan banyak pihak. Betapa tidak, praktik korupsi tersebut dilakukan di tengah kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Tak hanya itu, anggaran bansos sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial terbatas, sehingga tak cukup menjangkau semua warga yang membutuhkan.

Secara singkat, dugaan korupsi Juliari ini dilakukan dengan modus meminta *fee* sebesar Rp 10 ribu kepada korporasi-korporasi yang mendapatkan proyek pengadaan sembako untuk masyarakat sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Adapun total sembako yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak 22,7 juta paket dengan rincian: 12 tahapan dan harga setiap paket sebesar Rp 300 ribu. Sedangkan anggaran yang digelontorkan pemerintah sendiri mencapai Rp 6,8 triliun. Bahkan, diduga keras praktik korupsi yang melibatkan Juliari bersama pihak lain ini tidak hanya sekadar tindak pidana suap, melainkan memiliki irisan pula dengan kerugian keuangan negara.

Untuk mendorong KPK agar dapat menuntaskan perkara tersebut, tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kinerja lembaga antirasuah belakangan ini. Sebagaimana diketahui, pasca perubahan regulasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019) dan pemilihan komisioner yang sarat akan kontroversi, kinerja KPK semakin jauh dari ekspektasi masyarakat. Benar saja, dugaan itu terbukti, sepanjang tahun 2020 lalu, tak kurang tujuh lembaga survei mengkonfirmasi hal sama. Terakhir, temuan Transparency International dalam indeks persepsi korupsi pun kian melengkapi wajah suram penegakan hukum KPK.

Perkara dugaan suap yang sedang ditangani oleh KPK ini berkaitan langsung dengan kader partai politik. Melihat konteks tersebut, menjadi hal wajar jika masyarakat tidak lagi menaruh

rasa optimis. Sebab, dalam banyak perkara sebelumnya, KPK terlihat tidak serius ketika menangani pelaku korupsi yang memiliki irisan dengan sektor politik. Misalnya, perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Dalam penanganannya ditemukan dugaan keras adanya keterlibatan petinggi partai politik. Tidak hanya itu, Harun Masiku pun hingga saat ini masih belum mampu diringkus oleh KPK. Atas argumentasi itu, maka muncul satu pertanyaan penting: apakah KPK akan mengulangi kebobrokan penanganan perkara Harun Masiku dalam perkara yang melibatkan Juliari Batubara?

Menjawab pertanyaan di atas, penting untuk mengurai terlebih dahulu regulasi-regulasi yang didasarkan KPK sehingga kemudian dapat menangani perkara korupsi bansos. Setidaknya ada dua poin yang akan dijelaskan. *Pertama*, pengadaan barang dan jasa yang dijadikan bancakan oleh pelaku korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda Covid-19, maka dari itu, akibat bencana non alam tersebut, pemerintah telah mengubah segala proses pengadaan barang dan jasa. Jika dirunut, regulasi ini dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dua produk hukum itu menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa pandemi mesti mengacu pada situasi darurat.

LKPP sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa dimungkinkan sepanjang pihak penyedia memiliki pengalaman (pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah). Jadi, jika penyedia yang ditunjuk tidak memenuhi kualifikasi tersebut, pemerintah wajib menggugurkannya.

Dalam perkara yang menjerat Juliari, patut diduga para penyedia barang tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Hal itu selaras dengan temuan ICW dan pemberitaan Majalah Tempo edisi Desember 2020 dan Januari 2021 yang menyebutkan banyak korporasi-korporasi baru justru terpilih menjadi vendor untuk pengadaan sembako tersebut. Selain itu, terdapat pula

korporasi yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengadaan sembako. Sehingga, menjadi jelas terlihat adanya perbuatan melawan hukum

*Kedua*, praktik nepotisme di balik penunjukkan vendor yang ditunjuk oleh Kemensos. Salah satu tersangka yang ditetapkan oleh KPK, Matheus Joko Santoso, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen oleh Juliari, diketahui sebagai pemilik PT Rajawali Parama Indonesia. Hal mana korporasi itu turut menjadi salah satu vendor yang menyediakan paket sembako. Tentu ini menjadi permasalahan serius, selain menabrak regulasi tindak pidana korupsi (Pasal 12 huruf i UU Tipikor) juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait praktik nepotisme.

Indonesia Corruption Watch mencoba mengidentifikasi **kejanggalan-kejanggalan KPK** dalam menangani perkara yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Setidaknya ada **empat hal**, yakni: 1) sengkabut pemanggilan saksi; 2) keterlambatan penggeledahan; 3) problematika surat dakwaan; dan 4) penyelidikan ulang dugaan kerugian keuangan negara. Keempat poin ini berujung pada kesimpulan bahwa terdapat oknum di internal KPK yang ingin melokalisir perkara agar terbatas pada Juliari, pihak swasta, dan pejabat-pejabat Kemensos tanpa menyentuh oknum lain, terutama politisi.

### 1. Sengkabut pemanggilan saksi

Sejak KPK melakukan tangkap tangan dan meringkus Juliari serta kroni-kroninya, praktis ada dua nama politisi asal PDIP yang santer disebut turut mendapatkan proyek bansos dari Kemensos. Masing-masing politisi itu adalah Herman Herry (Ketua Komisi III DPR RI) dan Ihsan Yunus (mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI). Berdasarkan temuan Tempo, Herman diduga berafiliasi dengan perusahaan yang mendapatkan 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Adapun perusahaan yang dimaksud adalah PT Anomali Lumbung Artha (1,5 juta paket), PT Famindo Meta Komunika (1,23 juta paket), PT Mesail Cahaya Berkas (250 ribu paket), PT Junatama Foodia Kreasindo (1,6 juta paket), dan PT Integra Padma Mandiri (1,5 juta paket).

Sedangkan Ihsan Yunus sendiri diduga terafiliasi dengan perusahaan yang mendapatkan jatah 4,6 juta paket senilai Rp 1,3 triliun. Perusahaan yang dimaksud antara lain: PT Bumi Pangan Digdaya (821 ribu paket), PT Mandala Hamonangan Sude (758 ribu paket), PT

Pertani (557 ribu paket), PT Andalan Pesik Internasional (123 ribu paket), PT Global Trijaya (100 ribu paket), PT Indoguardika Vendos Abadi (620 ribu paket), dan PT Andalan Gemilang Makmur (200 ribu paket). Dengan jumlah paket yang diduga didapatkan keduanya, wajar saja jika publik mendesak KPK agar dapat membongkar tuntas keterlibatan politisi asal PDIP itu.

Tidak hanya itu, kesaksian Adi Wahyono yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) juga semakin menguatkan fakta bahwa dua politisi tersebut memiliki pengetahuan soal proyek pengadaan bansos. BAP Adi Wahyono yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan menyebutkan bahwa pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek dibagikan kepada empat grup besar, yakni: 1) Herman Herry dkk (1 juta paket); 2) Ihsan Yunus dkk (400 ribu paket); 3) Bina Lingkungan Kementerian Sosial (300 ribu paket); 4) Juliari P Batubara dkk (200 ribu paket).

Namun ekspektasi masyarakat yang tinggi itu tidak kunjung dijawab oleh KPK. Bayangkan, diantara kedua politisi itu, praktis baru Ihsan Yunus saja yang dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan. Ditambah lagi, pemanggilan itu juga dilakukan sangat lambat oleh KPK. Dapat dibayangkan, KPK baru mengirim panggilan kepada Ihsan pada tanggal 27 Januari 2021 atau satu bulan pasca tangkap tangan. Padahal pemberitaan yang menyebutkan dugaan kepemilikan perusahaan itu sudah sejak lama dibicarakan oleh banyak pihak.

Begitu pula pada Herman Herry, ia diketahui baru dipanggil sebagai saksi pada akhir April lalu. Akan tetapi, anehnya, panggilan itu bukan dalam rangka pengembangan proses penyidikan, melainkan untuk kebutuhan penyelidikan. Mesti diingat bahwa Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan informasi kepemilikan perusahaan dan pembagian pengadaan paket bansos, sepatutnya KPK menggali keterangan Ihsan maupun Herman dalam proses penyidikan suap Juliari Batubara.

## **2. Keterlambatan Pengeledahan**

Dalam penanganan perkara korupsi bansos, KPK diketahui telah melakukan serangkaian tindakan hukum, diantaranya menggeledah kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo yang diduga milik Herman Herry, kemudian dilanjutkan dengan menyambangi kediaman orang tua Ihsan Yunus pada tanggal 12 Januari 2021. Selain itu, Penyidik KPK juga mendatangi rumah Ihsan Yunus akhir Februari lalu. Namun, sayangnya, tiga penggeledahan tersebut tidak menghasilkan temuan signifikan.

Setidaknya ada dua analisis yang dapat digunakan untuk menyikapi ihwal kegagalan KPK dalam melakukan penggeledahan tersebut. *Pertama*, KPK lambat atau memang enggan menggeledah tempat-tempat penting yang diduga terdapat barang bukti perkara. Untuk mengurai permasalahan ini dapat merujuk pada sengkabut proses perizinan tindakan hukum di KPK. Sebagaimana diketahui Pasal 37 B ayat (1) huruf b UU 19/2019 telah menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan mesti melalui izin dari Dewan Pengawas. Sehingga, dikaitkan dengan kontekstual pembahasan, ada tiga pertanyaan penting yang dapat diajukan, yakni: 1) apakah permintaan izin sudah dikirimkan Komisioner kepada Dewan Pengawas? 2) apakah Dewan Pengawas yang menghambat untuk memberikan izin? Atau justru 3) izin telah diberikan, tapi pada level Pimpinan, Deputi, dan Direktur yang menghambat?

Menjawab pertanyaan di atas, rasanya penting untuk mengingat penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK pada awal Januari tahun 2020 lalu. Kala itu KPK sedang menangani perkara dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan KPK terhadap perkara tersebut, ada satu kejadian janggal, yakni kegagalan penggeledahan kantor DPP PDIP. Padahal beberapa waktu sebelumnya KPK sempat ingin menyegel ruangan di kantor itu. Penting untuk dicatat, salah seorang Komisioner, Nurul Ghufron, sempat mengatakan proses pemberian izin terhambat oleh Dewan Pengawas. Anehnya, Dewan Pengawas justru berkata sebaliknya, yakni tidak ada permintaan izin dari bagian penindakan KPK yang ditolak.

Kejadian itu bukan tidak mungkin terulang kembali pada penanganan perkara korupsi bansos. Akan tetapi, dalam konteks ini ICW meyakini izin telah diberikan oleh Dewan Pengawas, namun tidak dijalankan oleh struktural penindakan KPK. Jika itu benar terjadi,

maka semestinya Dewan Pengawas, berdasarkan kewenangan yang ada, dapat memeriksa hambatan upaya paksa tersebut dan menjatuhkan sanksi bagi oknum internal KPK.

*Kedua*, potensi terjadinya *obstruction of justice*. Dua dari tiga penggeledahan di atas, diantaranya kantor perusahaan yang diduga milik Herman Herry dan kediaman Ihsan Yunus tidak ditemukan barang bukti. Bahkan santer diberitakan dua tempat itu telah kosong sesaat sebelum tim Penyidik KPK datang. Sehingga, kejadian tersebut menimbulkan dugaan bahwa ada beberapa pihak yang telah memindahkan atau menghilangkan barang bukti. Dengan dasar kejadian itu, mestinya KPK segera menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan menghalang-halangi proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

### 3. **Problematika Surat Dakwaan**

Rentang waktu Februari sampai April tahun 2021, Jaksa Penuntut Umum KPK telah membacakan surat dakwaan untuk dua terakwa perkara dugaan korupsi bansos, yakni Harry Van Sidabukke dan Juliari P Batubara. Dalam dokumen tersebut dijelaskan peran keduanya, baik sebagai pemberi maupun penerima suap. Namun, tatkala dibaca lebih lanjut, maka ditemukan beberapa kejanggalan yang sangat signifikan, terutama perihal hilangnya nama dan peran-peran pihak tertentu.

Pada dasarnya pengaturan terkait surat dakwaan sudah disebutkan dalam Pasal 143 KUHAP yang berbunyi “surat dakwaan mesti diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan”. Namun, regulasi ini sepertinya tidak diterapkan oleh penuntut umum KPK saat menyusun surat dakwaan untuk kedua terdakwa. ICW menemukan ada dua kejanggalan. *Pertama*, dalam dakwaan tidak disebutkan nama Herman Herry dan Ihsan Yunus dan peran masing-masing politisi itu. Padahal, Berita Acara Penyidikan Adi Wahyono sudah mengurai proses awal pengadaan bansos itu yang dibagikan kepada empat grup besar, dua diantaranya Herman Herry dkk (1 juta paket) dan Ihsan Yunus (400 ribu paket). Tidak hanya itu, bahkan, forum rekonstruksi, nama Ihsan Yunus sempat disebut karena diduga menerima aliran dana sebesar Rp 6,7 miliar dan dua sepeda Brompton melalui Agustri Yogasmara.

*Kedua*, pada halaman lima surat dakwaan Harry Van Sidabukke, penuntut umum hanya menyebut Agustri Yogasmoro sebagai pemilik kuota paket bansos sembako. Penting untuk diingat, dalam forum rekonstruksi, KPK menyebutkan bahwa Agustri Yogasmoro bertindak sebagai “Operator Ihsan Yunus”. Pertanyaan lanjutannya, mengapa hal ini tidak disebutkan dalam surat dakwaan? Maka dari itu, tidak salah rasanya jika publik menduga ada upaya dari internal KPK – Pimpinan, Deputi, atau Direktur - yang terkesan enggan mengembangkan perkara ini.

Rekonstruksi yang dilakukan KPK mesti dipahami sebagai upaya untuk menguatkan sangkaan perbuatan korupsi para pelaku. Kemudian, jika dalam kegiatan tersebut Harry Van Sidabukke terlihat memberikan sejumlah uang dan barang kepada Agustri Yogasmara, yang mana merupakan operator Ihsan Yunus, bukankah itu merupakan sebuah tindak pidana? Lalu, mengapa hal itu dihilangkan dalam surat dakwaan?

Di luar hal itu, pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan penegak hukum mesti selaras, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan. Kejanggalan poin ini semakin memperlihatkan ketidakprofesionalan kinerja KPK dalam mengungkap sebuah perkara korupsi.

#### **4. Penyelidikan Ulang Dugaan Kerugian Keuangan Negara**

Pada awal Februari lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menyebutkan bahwa jika ada tersangka baru dalam perkara korupsi pengadaan paket sembako, maka akan dilakukan penyelidikan terbuka untuk mengusut perkara pengadaan barang dan jasa. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa lembaga anti rasuah tersebut ingin mengusut dugaan kerugian keuangan negara yang ada dalam perkara korupsi bansos. Satu sisi ini baik karena KPK membuka peluang untuk memperluas cakupan penanganan perkara, namun yang mesti dilihat lebih lanjut adalah bagaimana perkembangan penindakan suap?

Pada dasarnya penyelidikan untuk mengusut adanya kerugian keuangan negara menjadi hal penting yang tak boleh dihilangkan dalam proses penanganan perkara ini. Terlebih dari tiga komponen dalam pengadaan tersebut – sembako,(Rp 270 ribu), biaya transportasi (Rp 15 ribu), dan *goodie bag* (Rp 15 ribu)– ada potensi kerugian keuangan



negara yang besar karena praktik korupsi dengan modus beragam, salah satunya kutipan dari para penyedia besar.

Saat ini, KPK baru masuk pada wilayah sembako dan menemukan adanya pungutan sebesar Rp 10 ribu per paket. Jika ditotal dengan jumlah paket sebesar 22,7 juta, maka potensi kerugian negara sebesar Rp 227 miliar. Belum lagi ketika ditambah dengan temuan BPKP yang menyebutkan harga asli sembako sebenarnya hanya berkisar Rp 140 – 150 ribu. Selain itu, harga *goodie bag* yang dianggarkan senilai Rp 15 ribu, sebenarnya hanya Rp.6.500. Sehingga jika di total keseluruhan, bukan tidak mungkin kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 2,73 triliun.

Namun, untuk melakukan penyelidikan ulang dengan menerapkan pasal terkait kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3) bukan hal mudah. Setidaknya ada dua hambatan yang kemungkinan terjadi. *Pertama*, pada fase penyelidikan tidak dikenal adanya upaya paksa. Sementara, dalam perkembangan penanganan perkara ada banyak pihak, terutama kalangan politisi, diduga terlibat. Berdasarkan hal tersebut, tatkala KPK ingin meminta keterangan saksi, pihak-pihak tersebut bisa saja mangkir dan tidak ada konsekuensi hukum ketika perbuatan itu dilakukan.

*Kedua*, berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, salah satu unsur yang harus dipenuhi dan diperlihatkan KPK adalah kerugian keuangan negara. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, delik yang sedari awal menganut model formil, telah berubah menjadi materiil. Maka dari itu, unsur kerugian keuangan negara mesti dihitung terlebih dahulu oleh otoritas terkait. Pada bagian ini, sudah barang tentu akan memakan waktu lama dan para pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal di luar hukum, salah satunya menghilangkan barang bukti.

Ketimbang menunggu proses penyelidikan dengan Pasal terkait kerugian keuangan negara, lebih baik saat ini KPK fokus untuk mengembangkan dugaan suap pada oknum-oknum lain. Landasan hukum untuk melakukan pengembangan juga sudah tertuang dari pasal yang disangkakan terhadap Juliari. Dengan menaruh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap cukup untuk menjerat oknum lain yang juga mendapatkan *fee* dari proyek pengadaan sembako ini. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang

melakukan peristiwa pidana, diantaranya, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Maka dari itu, tugas KPK tinggal melihat perbuatan oknum lain yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai turut serta.

Lalu terkait dengan langkah penindakan, terutama pengusutan lanjutan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh KPK. *Pertama*, menerbitkan penyelidikan atas dugaan kerugian keuangan negara tanpa menghentikan penyidikan tindak pidana suap. Dalam hal ini penting untuk mendesak agar otoritas terkait, baik BPK maupun BPKP, segera menyelesaikan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan paket sembako di wilayah Jabodetabek yang dijadikan bancakan korupsi. Tidak hanya itu, selain paket sembako, lembaga pengawas keuangan tersebut juga harus mengusut dugaan penggelembungan harga pada bagian transportasi dan pengadaan *goodie bag*.

*Kedua*, KPK harus membuka kemungkinan untuk menjerat pelaku dengan tindak pidana pencucian uang. Informasi yang beredar selama ini dapat dijadikan petunjuk penting untuk merealisasikan hal tersebut. Misalnya, Juliari diduga menggunakan uang hasil suap untuk menyewa jet pribadi dan pembelian sepeda brompton oleh pelaku. Tak terbatas pada pelaku aktif (Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU), namun KPK juga mesti mendalami pihak-pihak yang turut menerima aliran dana suap tersebut sebagai pelaku pasif (Pasal 5 UU TPPU).

*Ketiga*, oleh karena perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan subjek hukum korporasi, maka dari itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor KPK dapat memproses hal itu lebih lanjut. Terlebih saat ini sudah banyak preseden perkara korporasi di KPK dan telah diatur pula melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Sederhananya dalam konteks ini, KPK harus dapat membuktikan bahwa ada aliran dana hasil praktik korupsi yang masuk dan menguntungkan korporasi-korporasi itu. Jika itu terealisasi maka akan memberikan pesan kuat bagi masyarakat untuk tidak memanfaatkan korporasi untuk melakukan kejahatan korupsi.

## B. Dugaan Keterlibatan Politisi

Kasus korupsi bantuan sosial diduga tidak terlepas dari permainan partai politik yang hendak mencari keuntungan. Selain Juliari Peter Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat nama politikus PDIP lainnya yang disebut-sebut yaitu Ihsan Yunus dan Herman Hery.

Ihsan merupakan Anggota Komisi II DPR dan politikus PDIP. Ihsan ditengarai membagi-bagi kuota kepada sejumlah perusahaan guna mendapat keuntungan dari paket bansos. Dugaan keterlibatan Ihsan muncul ketika KPK melakukan rekonstruksi perkara korupsi bansos covid-19. Nama Ihsan muncul dalam pertemuan antara Harry Sidabukke dan Agustri Yogasmara. Harry adalah konsultan hukum yang telah ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan Agustri Yogasmara ditengarai merupakan operator Ihsan dalam membagi-bagi kuota kepada perusahaan. Adik Ihsan, Muhammad Rakyan Ikran, ikut diduga menjadi operator.

Ihsan diketahui mendapat kuota sebanyak 4,5 juta paket dengan nilai Rp 1,25 triliun. Dari setiap paket yang didapat perusahaan, diduga terdapat kutipan sebesar Rp 12.500. Sehingga total kutipan yang didapat Ihsan mencapai Rp 57 miliar rupiah<sup>1</sup>. Laporan Tempo menyebut terdapat empat kali penyerahan dari 17 kali pemberian kutipan dengan nilai Rp 6,8 miliar. Harry Sidabukke menjadi perantara untuk menyerahkan kutipan dari perusahaan kepada Yogas<sup>2</sup>.

Herman Hery adalah Ketua Komisi Hukum DPR dan politikus PDIP. Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Hery, yaitu PT Dwimukti Graha Elektrindo, memperoleh 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Perusahaan tersebut dikelola oleh istri dan anak Herman Hery. Herman Hery diketahui mendapat jatah melalui perantara. Terdapat enam perusahaan yang mendapat jatah kuota bansos dan melakukan kerjasama dengan PT Dwimukti. PT Dwimukti menyediakan bantuan yang dibutuhkan perusahaan dalam mengelola bansos beserta dana yang dibutuhkan mereka<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Koran Tempo, Peran Legislator PDIP Ihsan Yunus Makin Terang?, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/462182/peran-legislator-pdip-ihsan-yunus-makin-terang?> diakses pada 15 Maret 2021

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Majalah Tempo, Dugaan Jatah Paket Bansos untuk Elit PDIP, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/162410/dugaan-jatah-paket-bansos-untuk-elite-pdip> diakses pada 15 Maret 2021

Herman Hery juga disebut-sebut mendapat jatah melalui perantara lainnya, yaitu dengan memerintahkan orang bernama Budi Perkasa untuk berjumpa dengan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial. Budi bertemu dengan pejabat Kementerian Sosial dengan mengatasnamakan PT Integra Padma Mandiri dan PT Cipta Mitra Artha. Kedua perusahaan itu mendapat jatah masing-masing 1,5 juta paket senilai Rp 742,5 miliar dan 1,25 juta paket senilai Rp 337,5 miliar<sup>4</sup>.

Tabel 1.

Politikus PDIP yang Diduga terlibat dalam Kasus Korupsi Bansos

Nama	Jabatan	Keterangan
Juliari Peter Batubara	Mantan Menteri Sosial dan politikus PDIP	Diduga menerima fee Rp 10 ribu paket
Ihsan Yunus	Anggota Komisi II DPR dan politikus PDIP	Perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan mendapat 4.577.922 paket dengan nilai Rp 1.256.950.710.000.  Diduga terdapat fee sekitar Rp 57 miliar (fee per paket sebesar Rp 12.500)
Herman Hery	Ketua Komisi Hukum DPR dan politikus PDIP	Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Hery mendapat 7,6 juta paket dengan nilai Rp 2,1 triliun

---

<sup>4</sup> Ibid

Hingga saat ini belum diketahui apakah terdapat aliran dana kepada partai politik melalui tiga orang kader PDIP. Dalam surat dakwaan kasus korupsi pengadaan bansos, nama Ihsan Yunus bahkan tidak muncul. Padahal dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, nama Ihsan telah disebut-sebut. Dalam salah satu adegan, Harry Sidabukke juga memberikan uang dan sepeda Brompton kepada Agustri Yogasmara yang diduga menjadi operator Ihsan.

Ihsan pernah beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi bansos. Dalam persidangan kasus tersebut, salah seorang saksi yang merupakan mantan Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Adi Wahyono menyebutkan terdapat aliran dana kepada sejumlah pihak. Ia ikut menyebutkan pembagian jatah pengelolaan bansos, yaitu: 1 juta paket untuk Herman Herry, 400 ribu paket untuk Ihsan Yunus, 300 ribu paket untuk Bina Lingkungan, dan 200 ribu untuk Juliari Batubara. Herman Hery sendiri hingga Maret 2021 belum pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi bansos.

Ketiadaan nama Ihsan Yunus dalam surat dakwaan dan belum dipanggilnya Herman Hery oleh KPK dalam kasus tersebut akan mempersulit pembuktian aliran dana kepada partai politik. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi telah mengatur bahwa partai politik dapat dikenakan sanksi pidana apabila:

- Partai memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi
- Partai membiarkan anggotanya melakukan tindak pidana korupsi
- Partai tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Selain ketentuan di atas, KPK dapat menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap partai politik.

## **C. Pengadaan Bantuan Sosial**

### **1. Potensi Korupsi Pengadaan Darurat**

Pemerintah menetapkan pandemi covid-19 sebagai darurat bencana non-alam. Untuk penanganannya, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden No 4 tahun 2020 memerintahkan agar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara cepat dan tepat. Dengan status

tersebut, PBJ penanganan Covid-19, termasuk untuk program bantuan sosial, dapat menggunakan metode pengadaan darurat, baik dengan cara swakelola atau penyedia.

Pengadaan darurat tersebut berpedoman pada Peraturan LKPP No 13 tahun 2018 tentang PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat. Dalam rangka mempermudah kementerian dan lembaga menindaklanjuti arahan presiden untuk mempercepat pengadaan, LKPP juga menerbitkan Surat Edaran (SE) No 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Proses PBJ darurat memangkas waktu pengadaan secara signifikan. Langkah pertama, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan kebutuhan pengadaan. Selanjutnya, PA atau KPA tersebut menunjuk Panitia Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan. Tanpa membuka lelang, PPK kemudian menunjuk penyedia. Pada tahap ini, terdapat rambu-rambu bahwa penyedia yang dapat ditunjuk oleh PPK yaitu penyedia yang sudah berpengalaman dalam menyediakan barang atau jasa sejenis di instansi pemerintah atau penyedia yang terdaftar di e-katalog.

Dalam konteks pengawasan, PPK setelah selesai melakukan pembayaran meminta audit kewajaran harga kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawas internal pemerintah ini juga dapat melakukan audit atas pelaksanaan pengadaan yang telah dilakukan.

Dengan tahapan yang ringkas, pengadaan darurat tak membutuhkan waktu lama. Namun, terdapat sejumlah celah terjadinya korupsi dan kongkalikong antara pihak yang berwenang dalam pengadaan dan penyedia. Potensi korupsi pengadaan ini semakin diperparah dengan terbatasnya akses publik terhadap informasi pengadaan sehingga publik sulit berperan untuk ikut mengawasi.

Tindak pidana korupsi potensial terjadi dalam bentuk suap, penggelapan, *mark up*, maupun pengadaan fiktif. Terlebih lagi apabila korupsi ini berkelindan baik secara tidak langsung maupun karena adanya pengkondisian dengan masalah lain, seperti perencanaan dan pengawasan yang buruk, baik dari PA, KPA, dan pengawas internal.

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat bahwa sedikitnya terdapat enam potensi masalah dalam pengadaan darurat, yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan.
2. Penunjukan penyedia yang tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, melainkan karena adanya faktor kedekatan atau adanya suap dan janji (*kickback*) dari penyedia kepada panitia pengadaan atau pejabat lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tahap ini, penyedia yang ditunjuk bisa jadi tidak berpengalaman dan memangkas harga barang untuk menutup *kickback cost*.
3. Penyedia yang ditunjuk dalam pengadaan tidak melakukan pengadaan secara langsung, melainkan menunjuk *sub contractor* untuk melakukan pengadaan yang kemudian membuat mata rantai pengadaan lebih panjang serta berdampak pada semakin mahalnnya harga.
4. Pembayaran dilakukan tanpa pemeriksaan hasil pengadaan dengan cermat sehingga menyebabkan pengadaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
5. Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP sejak proses perencanaan sampai proses pembayaran.
6. Tidak berjalannya peluang pengawasan dari masyarakat akibat keterbatasan keterbukaan informasi pengadaan. “Kedaruratan” umumnya dijadikan justifikasi atas tertutupnya informasi pengadaan.

Rentannya PBJ penanganan Covid-19 terhadap korupsi terbukti salah satunya dalam kasus korupsi pengadaan bansos di Kementerian Sosial maupun korupsi bansos di daerah, seperti di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Samosir. Modus yang umum terjadi adalah suap dari penyedia kepada PPK maupun pejabat berwenang yang lain, seperti menteri, kepala dinas, atau kepala daerah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana korupsi dalam pengadaan bansos dapat dicegah?

## **2. Urgensi Langkah Pencegahan**

Langkah pencegahan atau pembenahan pengadaan bansos agar potensi korupsi terminimalisir perlu segera dilakukan. Terlebih lagi, bansos masih menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sektor sosial dengan

anggaran yang tak sedikit. Pada tahun 2021, pemerintah setidaknya mengalokasikan Rp 150,28 triliun untuk pemberian perlindungan sosial untuk warga, yang didalamnya terdapat program bansos dan pemulihan ekonomi. Anggaran ini belum dijumlah dengan skema bantuan lain dan bansos di daerah dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) di tengah Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak Juli 2021.

Pasca korupsi yang melibatkan Menteri Juliari P. Batubara, pemerintah mengubah skema penyaluran bansos sembako di Kemensos. Bansos berbentuk barang tersebut ditiadakan dan diganti dengan bansos tunai untuk wilayah Jabodetabek per Januari 2021, sebagaimana untuk warga di luar Jabodetabek. Kemensos sebelumnya menyalurkan bantuan tunai yang disebut dengan BST untuk warga di luar Jabodetabek. Pada April hingga Juni 2020, bantuan tersebut sebesar Rp 600.000,- per keluarga penerima dan selanjutnya bantuan berkurang menjadi Rp 300.000,- per penerima hingga Desember 2020.

Potensi korupsi pengadaan bansos sembako di Kemensos otomatis gugur dengan ditiadaknya bansos sembako. Meski tak 100% bersih dari masalah, bansos berbentuk tunai meniadakan potensi korupsi PBJ. Dalam skema tunai ini, mekanisme penunjukan bank penyalur, teknis penyaluran, dan potensi terjadinya kutipan-kutipan bansos sebelum sampai kepada penerima masih menjadi persoalan yang juga masih banyak terjadi. Tidak menteri dan kepala daerah, pelakunya bergeser pada misalnya oknum-oknum penyalur bansos.

Selain itu, meski bansos sembako di Kemensos sudah ditiadakan, bansos sembako masih banyak diterapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah juga masih melakukan pengadaan penanganan pandemi Covid-19 untuk jenis barang lain, seperti alat uji Covid-19, bantuan masker, dan bantuan obat-obatan. Sehingga, langkah pencegahan juga tetap perlu dibutuhkan dalam konteks pengadaan paket bansos oleh pemerintah.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalisir potensi korupsi pengadaan bansos sembako:

Pertama, LKPP perlu menyusun panduan yang lebih teknis bagaimana menilai bahwa penyedia mempunyai pengalaman dalam menyediakan barang dan jasa sejenis di instansi pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari PPK yang menilai calon penyedia telah berpengalaman hanya karena penyedia pernah menjadi penyedia PBJ pemerintah dan dalam



akta terbarunya menyertakan jenis atau kegiatan usaha yang relevan dengan pengadaan yang akan dilakukan.

Dari kasus suap bansos Kemensos bahkan terlihat bahwa perusahaan yang ditunjuk oleh Kemensos sebagai penyedia adalah perusahaan yang baru didirikan dan berafiliasi dengan panitia pengadaan. Dalam kasus lain, ICW menemukan fenomena penyedia alat kesehatan Covid-19 di BNPB baru mengubah akta perusahaan dan menyertakan kegiatan bisnisnya pada sektor medis.<sup>5</sup> Hal serupa sangat mungkin terjadi dalam pengadaan bansos.

Kedua, perlu dilakukan skema pembenahan pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pelibatan masyarakat untuk ikut mengawasi. Regulasi pengadaan darurat masih terlalu umum dan belum memuat strategi implementasi dari pengawasan ini. Misalnya, disebutkan bahwa APIP melakukan pendampingan dan pengawasan dari sisi perencanaan hingga pembayaran. Bagaimana memastikan APIP telah berperan dengan baik dalam konteks pendampingan dan pengawasan tersebut? Bagaimana teknis pendampingan dan pengawasan yang dapat dan semestinya dilakukan oleh APIP? Peran APIP dalam hal ini perlu ditingkatkan mengingat pimpinan lembaga di masing-masing instansi, misal menteri, kepala dinas, dan kepala daerah yang semestinya melakukan fungsi pengawasan melekat justru rentan ikut kongkalikong korupsi pengadaan.

Oleh karena itu, perlu diatur teknis pendampingan dan pengawasan oleh APIP, misalnya berdasarkan keputusan atau surat bersama antara Kemendagri dengan LKPP. Dalam ketentuan tersebut juga perlu diatur teknis tindak lanjut dari output kerja pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Misalnya mengenai koordinasi dan tindak lanjut temuan kepada aparat penegak hukum.

Ketiga, berkaitan dengan poin pertama, pengadaan bansos dan program bansos secara keseluruhan harus dilakukan dengan lebih terbuka. Keterbukaan ini penting, khususnya dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan oleh masyarakat. Keterbukaan dapat dikatakan menjadi sesuatu yang langka dan sulit diakses masyarakat di tengah pandemi.

---

<sup>5</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/tata-kelola-distribusi-alat-kesehatan-dalam-kondisi-covid-19> diakses pada 10 Juli 2021 pukul 15.40 WIB

Informasi terkait regulasi teknis, alokasi anggaran, realisasi program dan anggaran, penyedia pengadaan, dan laporan pengadaan tak tersedia dengan mudah dan serta merta dalam platform publikasi pemerintah.

Sedangkan, mekanisme publik untuk menggugat keterbukaan informasi menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat memakan waktu panjang yang jelas tak efektif. Proses tersebut dapat memakan waktu panjang dan berujung pada ingkarnya badan publik terkait dalam menjalankan putusan Komisi Informasi.

### **Penelusuran Perusahaan**

Pemerintah menganggarkan Rp 6,8 triliun untuk menyediakan paket sembako penanganan dampak Covid-19 melalui Kemensos. Dalam dakwaan Juliari P. Batubara, Juliari disebut menerima *fee* dari 109 perusahaan penyedia paket sembako Kemensos. *Fee* atau uang suap tersebut diberikan berkaitan dengan penunjukan perusahaan untuk menjadi penyedia paket sembako tersebut.

ICW kemudian memilih 32 perusahaan penyedia paket sembako Kemensos untuk ditelusuri rekam jeaknya. Perusahaan yang kami telusuri ini dipilih berdasarkan tiga kriteria. Kriteria tersebut yaitu tingginya kuota paket yang didapatkan, nilai kontrak pengadaan, dan nilai paket pengadaan.

Penelusuran ini berangkat dari dugaan kami bahwa masalah PBJ sembako tersebut tidak hanya perihal adanya suap, melainkan dua masalah lainnya. Pertama, adanya afiliasi antara perusahaan dengan pejabat di Kemensos dan politisi yang terlibat ataupun diduga terlibat dalam kasus ini. Kedua, merupakan perusahaan yang belum mempunyai pengalaman dalam menyediakan sembako atau barang sejenis di pengadaan pemerintah.

Dalam penelusuran rekam jejak perusahaan ini, kami fokus menjawab 3 pertanyaan kunci yang diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai adanya dugaan inkompetensi perusahaan penyedia yang ditunjuk PPK Kemensos. Pertanyaan tersebut yaitu:

- a. Apakah perusahaan tersebut memiliki afiliasi dengan pejabat Kemensos atau politisi tertentu?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melakukan penelusuran dengan metode telaah dokumen, baik itu pemberitaan media, akta perusahaan, dakwaan kasus korupsi, dan informasi politik-bisnis anggota DPR RI. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan, akta perusahaan yang kami telusuri merupakan akta perusahaan terakhir. Hal itu menyebabkan kami hanya dapat mengetahui nama-nama pengurus dan pemegang saham dalam perubahan terbaru.

Kami mengklasifikasikan temuan menjadi dua bagian, yaitu ada dugaan afiliasi dan informasi tidak diketahui.

- b. Apakah perusahaan tersebut pernah menjadi penyedia pengadaan yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga negara atau pemerintah daerah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami melakukan penelusuran melalui pengecekan di situs-situs informasi pengadaan, yaitu LPSE, Inaproc, dan opentender.net. Melalui situs tersebut, publik dapat mengetahui siapa pemenang suatu tender pemerintah.

Kami mengklasifikasikan temuan menjadi dua bagian, yaitu pernah dan diduga tidak pernah.

- c. Apakah perusahaan tersebut pernah menjadi peserta pengadaan sembako atau barang sejenis?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan menelusuri lebih jauh perusahaan-perusahaan yang punya pengalaman menjadi penyedia pengadaan pemerintah (informasi b). Melalui situs LPSE dan opentender.net, publik juga dapat mengetahui nama paket pengadaan yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut.


Kami mengklasifikasikan temuan pertanyaan ini menjadi dua bagian, yaitu tidak dan informasi tidak ditemukan. Dari 32 perusahaan yang kami telusuri, kami tidak menemukan satupun perusahaan yang tertera pernah mengadakan sembako atau barang sejenis.

Berikut adalah temuan kami atas 3 pertanyaan di atas:

### 1. Dugaan Afiliasi Politik

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, berikut adalah temuan awalnya, ada 15 perusahaan (46,88%) yang diduga memiliki afiliasi dengan politisi tertentu, sedangkan untuk 17 perusahaan lainnya, (53,13%) tidak ditemukan informasi terkait hubungan dengan politisi.


**Grafik 1. Dugaan Afiliasi Politik**



### 2. Pengalaman Perusahaan Penyedia Dalam Mengikuti PBJ Pemerintah

Dari ketiga puluh dua perusahaan yang kami telusuri, kami menemukan bahwa 20 perusahaan (62.50%) diketahui tidak pernah mengikuti PBJ Pemerintah, sedangkan hanya 12 perusahaan (37.50%) yang pernah mengikuti PBJ Pemerintah. Kedua belas perusahaan tersebut, mengikuti PBJ Pemerintah untuk berbagai proyek, tapi tidak ada yang terkait dengan sembako atau barang sejenis lainnya.

**Grafik 2. Perusahaan Penyedia yang Pernah Mengikuti PBJ Pemerintah**



### 3. Pengalaman Mengikuti PBJ Pemerintah Terkait Sembako atau Barang Sejenis

ICW juga menemukan bahwa meskipun beberapa perusahaan penyedia yang pernah mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, tapi dari 12 perusahaan yang pernah mengikuti PBJ pemerintah dan menjadi penyedia dalam pengadaan bansos COVID-19 yang kami telusuri, tidak ada satupun perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengadaan sembako atau barang sejenis.

**Tabel 1. Pengalaman Mengikuti PBJ Pemerintah Terkait Sembako atau Barang Sejenis**

	Iya	Tidak
Jumlah	0	12
Persentase	0	100%

Namun terdapat BUMD, yaitu PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan yang diketahui merupakan perusahaan yang salah satu sektor bisnisnya berkaitan dengan sektor pangan.

### Gugatan Warga

#### Partisipasi Publik dalam Mengajukan Gugatan Ganti Kerugian terhadap Juliari P Batubara

Korban utama dari praktik korupsi adalah masyarakat. Namun, sayangnya, hingga kini instrumen hukum untuk memastikan adanya ganti kerugian terhadap korban belum terlalu jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika pun ada, hal itu sukar untuk dilakukan, misalnya: gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUHP<sup>6</sup>), penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98 KUHP<sup>7</sup>), dan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 7 A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban<sup>8</sup>). Padahal, di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi (United Nation Convention Against Corruption) yang salah satunya mengatur tentang pemulihan korban korupsi (Pasal 35 UNCAC<sup>9</sup>).

Berangkat dari regulasi-regulasi tersebut kemudian dikaitkan dengan perkara korupsi bansos, Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil, mencoba memanfaatkan celah hukum Pasal 98 KUHP. Sebagaimana diketahui, perkara korupsi yang dilakukan oleh Juliari bersama dengan kroni-kroninya telah membawa dampak buruk bagi masyarakat. Betapa tidak, di tengah merebaknya wabah *CoronaVirus Disease-19* (Covid-19) yang telah merenggut ribuan nyawa masyarakat dan menurunnya tingkat perekonomian, program bansos untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi malah dijadikan bancakan korupsi oleh Juliari.

Kausalitas praktik kejahatan dengan kerugian yang dialami korban menjadi terang benderang. Secara logika, suap yang diterima oleh Juliari P Batubara dari 109 perusahaan penyedia paket

---

<sup>6</sup> Pasal 1365 KUHP: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut

<sup>7</sup> Pasal 98 KUHP: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu

<sup>8</sup> Pasal 7 A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban: korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c) penggantian biaya perawatan medis/psikologis

<sup>9</sup> Pasal 35 UNCAC: negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk menjamin agar bada, atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggungjawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi

bansos senilai Rp 32 miliar<sup>10</sup> berimbas pada menurunnya kualitas bansos itu sendiri. Mulai dari bantuan yang tak layak konsumsi, kekurangan isi paket, hingga beberapa kelompok masyarakat kesulitan mengakses program tersebut. Wajar saja itu terjadi, sebab, dari harga total keseluruhan paket bansos yang didapatkan masyarakat senilai Rp 300 ribu, Juliari mewajibkan pembayaran *fee* sebesar Rp 10 ribu.

Atas kejadian itu, pada tanggal 21 Maret 2021, Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos membuka pos pengaduan<sup>11</sup> guna memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dari sana kemudian ditemukan beberapa kelompok masyarakat yang secara nyata mengalami kerugian akibat praktek korupsi bansos dan bersedia menjadi penggugat Juliari. Pasca pembukaan pos tersebut, tepatnya pertengahan Juni lalu, 18 orang korban korupsi bansos resmi mendaftarkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta<sup>12</sup>.

Gugatan ganti kerugian dari para korban korupsi itu pun mendalilkan beberapa hal untuk kemudian dijadikan dasar bagi majelis hakim agar mengabulkan permohonan. *Pertama*, Juliari telah melakukan berbagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran Pasal 5 ayat (4) UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terkait larangan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk korupsi sendiri, dasar pijakan gugatan menyoal tentang sejumlah penerimaan suap yang diperoleh Juliari dalam perkara tersebut.

Sedangkan praktik kolusi sendiri tergambar tatkala dilakukan pertemuan antara Juliari dengan beberapa pejabat Kementerian Sosial yang membahas pelaksanaan bansos sembako Covid-19 berikut penentuan perusahaan-perusahaan penyedia. Selanjutnya, unsur nepotismenya

---

<sup>10</sup> “Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp 32 Miliar Terkait Bansos Covid-19” Kompas (<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/21/12414701/eks-mensos-juliari-batubara-didakwa-terima-suap-rp-32-miliar-terkait-bansos>)

<sup>11</sup> “Koalisi Masyarakat Buka Posko Pengaduan Korban Korupsi Bansos Covid-19” Tempo (<https://nasional.tempo.co/read/1444447/koalisi-masyarakat-buka-posko-pengaduan-korban-korupsi-bansos-covid-19>)

<sup>12</sup> “Warga DKI Gugat Juliari Ganti Rugi Rp 16 juta Terkait Bansos Tak Layak Makan” Detik (<https://news.detik.com/berita/d-5614049/warga-dki-gugat-juliari-ganti-rugi-rp-16-juta-terkait-bansos-tak-layak-makan>)

terungkap dalam forum persidangan, saat salah seorang saksi, Adi Wahyono, menyebutkan adanya pembagian jatah pengadaan bansos kepada sejumlah politisi, diantaranya: Herman Herry (1 juta paket), Ihsan Yunus (400 ribu paket), Bina Lingkungan (300 ribu paket), dan Juliari (200 ribu paket<sup>13</sup>). Diketahui pula, nama-nama politisi tersebut adalah rekanan dekat mantan Menteri Sosial tersebut karena tergabung dalam partai yang sama, yakni PDIP.

Tidak hanya itu, Juliari juga melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf h PerPres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan kewajiban semua pihak mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Jelas ini telah terpenuhi dengan bukti penerimaan sejumlah *fee* dari ratusan penyedia paket bansos kepada Juliari. Pelanggaran hukum terakhir sudah barang tentu Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait praktik suap yang dilakukan oleh Juliari.

*Kedua*, praktik korupsi bansos bertentangan dengan hak dasar masyarakat. Mulai dari hak mendapatkan jaminan sosial, memperoleh jaminan hidup yang layak, hingga menerima bansos dengan kualitas baik. Terlebih hal ini diperkuat dengan adanya penurunan kesehatan dan perekonomian masyarakat akibat diterpa wabah Covid-19 dalam kurun waktu awal tahun 2020 hingga saat terbongkarnya praktik korupsi Juliari.

*Ketiga*, adanya pertentangan dengan kewajiban hukum dari Juliari. Secara jelas tindakan mantan Menteri Sosial itu melanggar sumpahnya sebagai Menteri Sosial. Tidak hanya itu, bahkan, Juliari telah pula melenceng dari amanat Pasal 3 UU Keuangan Negara, khususnya menyoal tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat hukum, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Dalam hal ini praktik penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi juga diperlihatkan yang dengan sendirinya melanggar Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>13</sup> "Saksi Ungkap 4 Klaster Kuota Bansos, Ada untuk Kerabat Juliari" Detik (<https://news.detik.com/berita/d-5588941/saksi-ungkap-4-klaster-kuota-bansos-ada-untuk-kerabat-juliari>)



*Keempat*, perbuatan Juliari bertolak belakang dengan keharusan. Hal ini menyangkut situasi negara yang tengah diterpa persoalan pandemi Covid-19. Akibat kejadian itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin masyarakat tetap memiliki kehidupan yang layak, sebagaimana disinggung dalam instrumen HAM, konstitusi, dan UU Kejarantinaan Kesehatan. Namun, keharusan itu tercederai akibat praktik korupsi Juliari.

Atas dasar berbagai argumentasi tersebut, maka 18 orang masyarakat yang menjadi korban korupsi bansos mengajukan tuntutan agar Juliari membayar kerugian senilai Rp 16,2 juta. Jumlah itu dihitung dari total frekuensi pembagian bansos yang didapatkan oleh para penggugat kemudian dikali jumlah harga per paket bansos. Memang dari segi jumlah uang tidak besar, namun pesan yang ingin diberikan adalah adanya pemenuhan hak dan pertanggungjawaban dari koruptor atas perbuatan korupsinya.

## **F. Simpulan**

### ● **Penanganan Perkara Suap Pengadaan Sembako Kemensos**

Dari berbagai kejanggalan yang ICW temukan dalam penanganan korupsi bansos oleh KPK sangat terlihat jelas bahwa lembaga anti rasuah itu tidak serius untuk menuntaskan perkara tersebut. Tentu ini akan berimplikasi pada banyak hal, terutama pada citra kelembagaan KPK itu sendiri. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu ke belakang kinerja penindakan mengalami penurunan drastis, baik kualitas penanganan maupun kuantitas perkaranya.

Secara singkat, kesimpulan yang bisa diambil dalam proses penegakan hukum ini dapat dibagi menjadi tiga hal. Pertama, tindakan korupsi Juliari bersinggungan dengan banyak peraturan perundang-undangan. Tidak hanya suap, melainkan termasuk pula pelanggaran aturan pengaturan barang dan jasa dalam kondisi darurat dan indikasi praktik nepotisme. Kedua, ICW meyakini masih banyak pihak-pihak yang belum diusut keterlibatannya oleh KPK, terutama klaster politisi. Betapa tidak, dalam banyak kesempatan telah disebutkan bahwa pengadaan paket bansos ini diberikan kepada empat grup besar, salah dua diantaranya kepada Herman Herry dan Ihsan Yunus.

Ketiga, dengan berbagai bukti yang diperoleh KPK, perkara korupsi bansos ini sudah terang benderang berdampak pada aspek kerugian keuangan negara. Betapa tidak, praktik suap yang

dilakukan oleh para pelaku berdampak langsung pada kualitas dan harga paket bansos itu sendiri. Bahkan, menurut pengakuan BPKP, potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 2 triliun lebih. Sehingga, menjadi kewajiban bagi KPK untuk segera mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan mengenakan pelaku dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keempat, pangkal persoalan dari proses hukum perkara bansos ini justru datang dari internal KPK sendiri. Kaitan dengan isu ini bisa dilihat dari keengganan KPK untuk memanggil sejumlah saksi, memaksimalkan penggeledahan, dan dokumen hukum di persidangan (surat dakwaan). Dari permasalahan itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar struktural penindakan dan juga Pimpinan KPK tidak menaruh perhatian lebih untuk penuntasan perkara ini.

Kelima, korupsi yang dilakukan oleh Juliari dan kroni-kroninya ini telah menimbulkan kerugian langsung bagi warga penerima bansos di sekitaran wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berangkat dari hal tersebut, maka langkah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP harus diakomodir oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ini pun sesuai dengan mandat Pasal 35 Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nation Convention Against Corruption).

#### ● **Pengadaan Paket Sembako Kemensos**

Dari penelusuran terhadap 32 penyedia paket sembako Kemensos dan memperhatikan keterangan saksi dalam persidangan kasus korupsi tersebut, kami menyimpulkan bahwa, **pertama**, Kemensos tidak menunjuk penyedia pengadaan paket sembako berdasarkan kompetensi dan pengalaman, melainkan mengedepankan jaringan nepotism.

Dari penelusuran melalui LPSE dan opentender.net, tidak ditemukan satu perusahaan pun yang tercatat pernah menjadi penyedia sembako atau barang sejenis di pengadaan pemerintah sebelum pengadaan bansos COVID-19. Namun terdapat BUMD, yaitu PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan yang diketahui merupakan perusahaan yang salah satu sektor bisnisnya berkaitan dengan sektor pangan.

Selain itu, 20 penyedia kami duga tidak pernah menjadi rekanan pengadaan pemerintah. Bahkan, terdapat penyedia yang perusahaannya diduga baru saja didirikan atau disahkan. Perusahaan yang diduga baru didirikan tersebut yaitu PT Tara Optima Primagro dan PT Junatama Foodia Kreasindo. PT Tara Optima Primagro merupakan penyedia paket sembako Kemensos tahap 12 yang dalam akta perusahaannya tertera bahwa perusahaan ini baru disahkan pada 16 Oktober 2020. Sedangkan pengesan akta perusahaan PT Junatama Foodia Kreasindo tertanggal 14 April 2020.

Menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang belum mempunyai pengalaman dan baru saja didirikan, langsung dipercaya untuk menyediakan paket bansos penanganan dampak Covid-19 senilai puluhan miliar? Kami juga menduga, tidak hanya perusahaan-perusahaan ini yang tidak mempunyai pengalaman dan kompetensi, mengingat kami hanya menelusuri 32 dari 109 perusahaan.

Perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah penyedia yang ditunjuk ini merupakan penyedia yang terdaftar dalam katalog elektronik. Sebab dalam Peraturan LKPP No. 13 tahun 2020 dan Surat Edaran LKPP No. 3 tahun 2020 tentang Pengadaan Darurat disebutkan bahwa penyedia yang seharusnya ditunjuk PPK adalah penyedia yang pernah menyediakan barang sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Jika tidak juga didaftar, dapat disimpulkan bahwa Kemensos telah menyalahi ketentuan pengadaan darurat.

**Kedua**, afiliasi penyedia dengan pejabat Kemensos maupun politisi jaringan Juliari P. Batubara, diantaranya yaitu Herman Herry dan Ihsan Yunus, bersifat tidak langsung sehingga tidak cukup dilihat dari melihat pengurus dan pemilik saham dalam akte perusahaan penyedia. Oleh karena itu, KPK dan hakim persidangan perlu menelusuri lebih jauh adanya dugaan afiliasi tersebut dengan menelusuri pemasok barang perusahaan.

Kami menduga bahwa penyedia yang ditunjuk oleh Kemensos bukan penyedia utama. Dugaan ini diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan Juliari Batubara, yaitu Ivo Wongkaren, mantan Direktur PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Dalam kesaksiannya, Ivo Wongkaren menyebut bahwa PT Dwi Mukti Graha Elektrindo merupakan milik Herman Herry

dan berafiliasi dengan 3 penyedia bansos, yaitu PT Anomali Lumbung Arta, PT Junatama Foodia, dan PT Famindo.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa PT Dwi Mukti Graha Elektrindo mengambil keuntungan Rp 28.000,- hingga Rp 30.000,- per paket sembako. Keuntungan ini belum termasuk keuntungan untuk penyedia paket sembako dan suap pejabat Kemensos. Dengan begitu, kerugian warga akibat korupsi dan nepotisme pengadaan ini tentu jauh lebih besar dibanding suap yang diterima Juliari P. Batubara Cs.

**Ketiga**, pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak efektif berjalan. Peran APIP juga perlu diperhatikan lebih jauh. Bagaimana selama ini APIP memainkan perannya dalam mengawasi PBJ tersebut? APIP mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi pengadaan tersebut sejak proses perencanaan hingga pembayaran. Peran ini penting tidak hanya untuk menelusuri dugaan keterlibatan APIP dalam kasus korupsi, melainkan agar pemerintah, khususnya Kemensos, dapat mengurai masalah yang menghambat pengawasan internal dan melakukan reformasi kelembagaan.

## **Rekomendasi**

Dari penjabaran di atas, kami merekomendasikan sejumlah langkah pendalaman penegakan hukum dan pembenahan kebijakan agar kasus serupa tidak semakin menjamur, yaitu:

### **1. Penegakan hukum**

- a. KPK harus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam perkara bansos, terutama yang berasal dari lingkup politisi. Tidak hanya itu, opsi untuk memperlebar ke arah penyelidikan atas dugaan korupsi kerugian keuangan negara dan penindakan pencucian uang mesti segera ditindaklanjuti;
- b. Dewan Pengawas harus pro aktif mencermati setiap langkah KPK dalam menangani perkara ini. Sebab, berdasarkan temuan ICW, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipenuhi dengan pelanggaran etik. Bahkan, pemanggilan terhadap pejabat struktural penindakan dan Pimpinan KPK harus segera dilakukan oleh Dewan Pengawas guna melihat akan potensi pelanggaran etik;
- c. Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dapat menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan korban bansos

terhadap terdakwa Juliari P Batubara. Ini sangat penting agar ke depan para korban korupsi dapat melakukan perlawanan hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku;

### **Meminimalisir Celah Korupsi dalam PBJ Darurat**

- a. LKPP menyusun panduan teknis bagi PPK untuk melakukan asesmen pengalaman penyedia dalam menyediakan barang dan jasa sejenis di instansi pemerintah.
- b. Pembenahan mekanisme pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan internal oleh APIP, pengawasan eksternal, dan pelibatan masyarakat untuk ikut mengawasi. Terkait pengawasan ini, peraturan pengadaan darurat yang didalamnya memuat ketentuan pengawasan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi implementasi pengawasan pengadaan darurat. Misalnya memuat bagaimana memastikan APIP telah berperan dengan baik dalam konteks pendampingan dan pengawasan tersebut? Bagaimana teknis pendampingan dan pengawasan yang dapat dan semestinya dilakukan oleh APIP? Peran APIP dalam hal ini perlu ditingkatkan mengingat pimpinan lembaga di masing-masing instansi, misal menteri, kepala dinas, dan kepala daerah yang semestinya melakukan fungsi pengawasan melekat justru rentan ikut kongkalikong korupsi pengadaan.
- c. Pengadaan penanganan Covid-19, khususnya bansos, dan realisasi penyalurannya harus dilakukan dengan lebih terbuka untuk memaksimalkan peran pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan satu kanal terintegrasi yang memuat seluruh informasi terkait bansos yang mudah diakses oleh publik.

## Lampiran

### Penelusuran Perusahaan:

#### 1. PT Bismacindo Perkasa (BP)

PT BP merupakan salah satu penyedia paket pengadaan dari Kemensos. Dari situs [opentender.net](http://opentender.net) diketahui bahwa PT BP memenangkan 5 tender pemerintah sepanjang 2013-2020. Dari 5 pengadaan tersebut, tak ada satupun pengadaan berkaitan dengan sembako atau pangan dan kebutuhan rumah tangga.

Selain menjadi penyedia sembako pada 2020, perusahaan yang beralamat di Jakarta Barat ini juga memenangkan tender cepat dan menjadi penyedia pengadaan perangkat jaringan dan keamanan di Lembaga Sandi Negara dengan nilai kontrak Rp 4.857.000.000,-. Sedangkan pada 2019, PT BP memenangkan tender di Kepolisian RI untuk pengadaan alat pengolah data dengan nilai kontrak hampir Rp 49 miliar dan 3 kali memenangkan tender SKPD Kantor Museum Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai kontrak Rp 35,4 miliar.

**Tabel 1.**

**Rincian Tender yang dimenangkan PT BP 2013-2020**

<b>Nama Pengadaan</b>	<b>Instansi</b>	<b>Tanggal Pengumuman Pemenang</b>	<b>Nilai Kontrak (Rp)</b>
Perangkat Jaringan dan Keamanan	Lembaga Sandi Negara	3 Agustus 2020	4,857,000,000
Alat Pengolah Data Berikut Pengiriman dan Pelatihan	Kepolisian RI	17 Januari 2019	48,853,000,000
Sarana dan Prasarana Berupa Rak Koleksi Gedung Storage Museum Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23 September 2019	16,547,234,000

Sarana dan Prasarana (Rak Koleksi) Gedung Storage	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	28 September 2018	14,207,600,000
Pemasangan dan Pengintegrasian Sistem Pengamanan Gedung A Museum Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	29 Oktober 2013	4,643,793,931
Total			89,108,627,931

*Sumber: opentender.net, 2013-2020*

Namun meski tak ada *track record* penyedia sembako dari tender 2013-2020, belum tentu perusahaan ini tidak berpengalaman menjadi penyedia paket sembako karena mungkin saja pernah menjadi penyedia paket sembako non tender. Belum diketahui pula apakah PT BP terdaftar dalam e-katalog atau tidak. Dari undangan LKPP pada 24 Agustus 2017 untuk acara pendalaman arah kebijakan dan perkembangan e-commerce serta peluang usaha dalam e-katalog pemerintah, PT BP menjadi salah satu undangan dengan keterangan penyedia online shop yang mendaftar/ mengajukan penawaran, bukan penyedia online shop yang sudah ada dalam e-katalog.

Dari website yang diduga milik PT BP, perusahaan ini menyebut berdiri sejak 2000 dan bergerak dalam industri notebook, komputer, printer, proyektor, UPS, CCTV. PT BP juga menyebut mempunyai produk mesin penghitung uang dan brankas. Dalam *vendor directory* LKPP, PT BP diidentifikasi disebut sebagai perusahaan yang menjual alat IT, *bank equipment*, dan *office equipment*.<sup>14</sup> Sedangkan dari akta yang baru diubah pada 8 September 2020 perihal maksud dan tujuan perusahaan, perusahaan ini terlihat fokus pada beragam sektor bisnis, mulai dari mesin, tekstil, tanaman, informasi & komunikasi, konstruksi, hasil pertanian, hingga keperluan rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Vendor Directory LKPP (link: <https://direktori.lkpp.go.id/view/25/pt-bismacindo-perkasa>) diakses pada Selasa, 20 April 2021 (16:30 WIB)

Dalam akta perusahaan terakhir, tertera 3 nama yang menjadi pengurus dan pemegang saham PT BP. Berlaku sebagai komisaris yaitu FA dengan kepemilikan saham 90%, SGS sebagai direktur dengan kepemilikan saham 0,09%, dan BP sebagai direktur utama dengan kepemilikan saham 9,9%. SGS merupakan *founder and chief operating staf* dari sebuah startup *edutech* yang juga menggarap program Prakerja.

BP menjadi salah satu saksi dari pihak swasta yang dipanggil KPK dalam kasus suap pengadaan bansos Kemensos untuk tersangka PPK Matheus Joko Santoso. Dalam dakwaan Juliari P. Batubara Nomor: 35/TUT.01.04/24/04/2021, PT BP disebut memberi fee terkait pengadaan paket sembako kepada Juliari P. Batubara melalui PPK dan KPA dengan rincian pada Mei 2020 sebesar Rp 50.000.000,-, pada Juli 2020 sebesar Rp 50.000.000,-, dan Rp 100.000.000,-.<sup>15</sup>

## 2. PT Mesail Cahaya Berkat (MCB)

PT MCB merupakan salah satu penyedia pengadaan paket sembako di Kemensos. Perusahaan ini ikut terseret dalam kasus korupsi bansos di Kemensos. Pada 11 Januari 2021, KPK melakukan penggeledahan di kantor PT MCB dan menyita sejumlah dokumen. Namun belum diketahui apakah ada pihak dari PT MCB yang menjadi saksi dalam kasus ini. PT MCB juga diduga berafiliasi dengan politisi PDIP Herman Herry.<sup>16</sup>

Dari akte perusahaan yang baru diubah pada 14 Januari 2020, PT MCB tercatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, tekstil, reparasi kendaraan bermotor, dan perdagangan yang salah satu komoditinya adalah makanan dan minuman. Meski demikian, belum ditemukan bukti penunjang yang menunjukkan apakah PT MCW mempunyai pengalaman dalam menyediakan paket sembako di pemerintah atau terdaftar dalam e-katalog. Perusahaan ini diduga tidak terdaftar dalam e-katalog karena tak ditemukan namanya dalam website e-katalog LKPP.

---

<sup>15</sup> Surat Dakwaan No. 35/TUT.01.04/24/04/2021 atas terdakwa Juliari Batubara, hlm. 14-33.

<sup>16</sup> Tempo.co, *Daftar Vendor Bansos Covid-19 yang Diduga Terafiliasi Menteri sampai Politikus* (link: <https://nasional.tempo.co/read/1444301/daftar-vendor-bansos-covid-19-yang-diduga-terafiliasi-menteri-sampai-politikus/full&view=ok>), diakses pada 21 April 2021 (08:30 WIB).



Selain itu, belum ditemukan *track record* pengalaman PT MCB menjadi rekanan proyek pemerintah, baik dalam pengadaan sembako atau pengadaan lainnya.

### 3. PT Tara Optima Primagro (TOP)

PT TOP merupakan salah satu penyedia pengadaan paket sembako di Kemensos. Perusahaan ini disebut-sebut berafiliasi dengan politisi Herman Herry.<sup>17</sup> Perusahaan ini baru didirikan dan disahkan pada 16 Oktober 2020. Dari tanggal pendiriannya, perusahaan ini jelas bukan merupakan perusahaan yang telah mempunyai pengalaman dalam menyediakan pengadaan sejenis di instansi pemerintah. Tidak ditemukan informasi rekam jejak perusahaan dalam pengadaan proyek pemerintah. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan penunjukan penyedia dalam pengadaan darurat. Apa dasar Kemensos menunjuk perusahaan ini, jika bukan karena nepotisme?

### 4. PT Pertani

PT Pertani merupakan BUMN yang menjadi salah satu penyedia pengadaan paket sembako di Kemensos. Pengurus perusahaan ini disebut-sebut mempunyai afiliasi dengan Juliari P. Batubara dan Ihsan Yunus.

PT Pertani sebelumnya pernah memenangkan tender di Kementerian Pertanian pada 2011 untuk pengadaan bantuan pestisida tahap IV sebagai bahan pengendali Wereng Batang Cokelat dengan nilai kontrak Rp 21.483.520.300,-. Meski demikian, belum ditemukan apakah perusahaan ini pernah menjadi rekanan pemerintah dalam memasok bahan pokok pangan.

### 5. PT Food Station Tjipinang Jaya

PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Perusahaan ini merupakan pengelola tunggal Pasar Induk Beras Cipinang yang bergerak di sektor penyediaan

---

<sup>17</sup> Ibid 8.

pangan. Pada 22 April 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Sudirman Said untuk menjadi komisaris utama perusahaan ini.

Perusahaan ini baru memperbarui akte perusahaannya pada 2 Februari 2021. Perusahaan ini baru mengubah aktenya pada 26 Januari 2020 untuk mengubah direksi dan komisaris.

Dalam BAP terdakwa KPA Adi Wahyono yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, PT Food Station disebut diusulkan ditunjuk menjadi penyedia paket sembako oleh Seditjen Linjamsos M. Royani.

#### 6. PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan (KEK)

Dalam akta perusahaannya, PT Konsorsium Ekonomi Kerakyatan disahkan pada 26 Maret 2019. Dalam sejumlah situs publikasi, KEK disebut merupakan program sinergi aksi kerja sama kemitraan dalam pemberdayaan potensi UMKM.<sup>18</sup> PT KEK salah satunya disebut fokus mengoptimalkan pengelolaan warung rakyat dan UMKM berbasis pangan.

PT KEK dalam akte perusahaannya mencantumkan bergerak di banyak sektor bisnis. Tidak spesifik menyebutkan pangan atau bahan makanan, perusahaan ini menuliskan perdagangan besar, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor, pengangkutan dan pergudangan, dan aktivitas profesional. Kami tidak menemukan rekam jejak perusahaan ini memenangi tender pemerintah, baik terkait dengan sembako maupun pengadaan lainnya. Namun pada Mei 2019, perusahaan ini diberitakan pernah menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyediaan bahan pangan dengan komitmen memperpendek alur distribusi antara produsen dan konsumen.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Jatengprov.go, *Warung Rakyat Diharapkan Juga Terbuka untuk Ibu Rumah Tangga*, (link: <https://jatengprov.go.id/publik/warung-rakyat-diharapkan-juga-terbuka-untuk-ibu-rumah-tangga/>), diakses pada 16 Juni 2021 (09:45 WIB).

<sup>19</sup> Gatra.com, *MUI Jalin Kerja Sama dengan KEK* (link: <https://www.gatra.com/detail/news/418302/ekonomi/mui-jalin-kerja-sama-dengan-kek>) , diakses pada 16 Juni 2021 (08:45 WIB).

Dirut PT KEK Diyan Anggraini diberitakan mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK pada 22 Maret 2021.

#### 7. PT Junatama Foodia Kreasindo

PT Junatama Foodia Kreasindo berdiri pada 13 April 2020. PT Junatama Foodia Kreasindo menjalankan bisnis dalam beberapa sektor seperti makanan dan perawatan mobil dan sepeda motor. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Andy Hoza Junardy	Direktur Utama	20%
Siska Septriyohani	Direktur	10%
Yaya Winarno Junardy	Komisaris	70%

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham **PT. Junatama Foodia Kreasindo**,

Ditjen AHU, 13 April 2020

PT Junatama Foodia Kreasindo merupakan penyedia bantuan sosial dengan total nilai paket 1950,000 dan nilai kontrak Rp447.537.000.000. Direktur Utama PT Junatama Foodia Kreasindo, Andy Hoza Junardy pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam perkara korupsi bantuan sosial yang melibatkan politisi PDIP Juliari Batubara<sup>20</sup>. Perusahaan ini termasuk salah satu yang mendapat sorotan musabab baru berdiri menjelang kebijakan bantuan sosial covid-19 dikeluarkan. PT Junatama termasuk perusahaan yang diduga terafiliasi dengan politisi PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus. Kantor PT Junatama juga pernah digeledah oleh KPK<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/376853/kpk-panggil-sekjen-kemensos-hartono-laras>

<sup>21</sup> <https://www.law-justice.co/artikel/101460/dua-politisi-pdip-diduga-terlibat-korupsi-bansos-kpk-buka-suara/>

Yaya Winarno Junardy diketahui merupakan Head of Corporate Communication and Sustainability PT Kalbe Farma Tbk<sup>22</sup> dan Presiden Direktur Indonesia Global Compact Network (ICGN)<sup>23</sup>.

#### 8. PT Anomali Lambung Artha

PT Anomali Lambung Artha merupakan anak perusahaan PT Anomali Lintas Cakrawala. Dalam akta perusahaannya, perusahaan tersebut menjalankan bisnis di bidang industri makanan, hasil pertanian dan hewan hidup, dan lain-lain. Dalam situs PT Anomali Lintas Cakrawala, PT Anomali Lambung Artha bergerak di bidang produksi dan distribusi pakan ikan. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Indra Setiawan	Direktur	5%
Ir. Teddy Munawar	Komisaris	
PT Anomali Lintas Cakrawala	-	90%
Yogyantoro	Direktur Utama	5%

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham **PT. Anomali Lambung Artha**,

Ditjen AHU, 24 Februari 2021

PT Anomali Lambung Artha adalah penyedia bantuan sosial dengan total nilai paket 1170,000 dan nilai kontrak Rp442.863.000.000. Pada Januari 2021, Direktur Utama PT Anomali

<sup>22</sup> <https://investor.id/lifestyle/kalbe-farma-donasi-apd-untuk-55-rs>

<sup>23</sup> <https://www.marketeers.com/isu-kelangkaan-air-jadi-sorotan-global-compact-indonesia/>

Lambung Artha dipanggil sebagai saksi oleh KPK dalam kasus korupsi bantuan sosial<sup>24</sup>. Kantor PT Anomali Lungbung Artha juga pernah digeledah oleh KPK dalam perkara tersebut<sup>25</sup>.

Teddy Munawar diduga terafiliasi dengan politisi PDIP Herman Hery. Teddy disebut sebagai orang yang diutus Herman Hery untuk menemui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bantuan di Kementerian Sosial untuk mengatur penyedia bantuan sosial<sup>26</sup>.

#### 9. PT Famindo Meta Komunika

PT Famindo Meta Komunika adalah anak perusahaan PT Anomali Lintas Cakrawala. Perusahaan tersebut berdiri pada 7 Agustus 2020<sup>27</sup>. Serupa dengan PT Anomali Lungbung Artha, PT Famindo Meta Komunika juga merupakan anak perusahaan PT Anomali Lintas Cakrawala. Dalam akta perusahaan dan situs resmi PT Anomali Lintas Cakrawala, diketahui bawa bisnis PT Famindo meliputi *event organizer* dan periklanan. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Febri Suhandi	Direktur	0,01%
Ir. Teddy Munawar	Komisaris	-
PT Anomali Lintas Cakrawala	-	99,96%
Ubayt Kurniawan	Direktur Utama	0,01%

<sup>24</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20210112/16/1341786/ungkap-korupsi-bansos-kpk-panggil-dirut-pt-anomali-lambung-artha>

<sup>25</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20210112/16/1341786/ungkap-korupsi-bansos-kpk-panggil-dirut-pt-anomali-lambung-artha>

<sup>26</sup> <https://matamaduranews.com/mengurai-tiga-penguasa-bansos-covid-19-di-kemensos/>

<sup>27</sup> <https://koran.tempo.co/read/nasional/460590/penyediaan-bansos-covid-19-baru-berdiri?>

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham **PT. Famindo Meta Komunika,**

Ditjen AHU, 6 Agustus 2020

PT Famindo Meta Komunika mendapat total nilai paket 1350,000 dan nilai kontrak Rp332.100.000.000. Direktur Utama PT Famindo, Ubayt Kurniawan pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam perkara korupsi bantuan sosial<sup>28</sup>. Kantor PT Famindo turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>29</sup>.

10. PT Bumi Pangan Digdaya

PT Bumi Pangan Digdaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, makanan, dan minuman. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Bayu Djokosoetono	-	64,5%
Achmad Gamaludin M	Direktur	15%
Budi Kamira	Komisaris	6%
Kurnia Pramitasari	-	5%
Imron Kasidi	-	5%

<sup>28</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/376837/kpk-dalami-cara-kemensos-pilih-perusahaan-pemasok-bansos>

<sup>29</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20210112/16/1341786/ungkap-korupsi-bansos-kpk-panggil-dirut-pt-anomali-lambung-arteria>

Boncau Fakkari Maza	-	4,5%
---------------------	---	------

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham **PT Bumi Pangan Digdaya**,

Ditjen AHU, 9 Juni 2020

PT Bumi Pangan Digdaya mendapat total nilai paket 3180,000 dengan total nilai kontrak Rp236.206.500.000. Pada bulan Desember 2020, Direktur Utama PT Bumi Pangan Digdaya, Achmad Gamaludin Moeksin dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial<sup>30</sup>. Pada bulan April 2020, mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial diketahui pernah meninjau gedung sembako PT Bumi Pangan Digdaya<sup>31</sup>.

Imron Kasidi merupakan pengusaha muda yang juga merupakan Koordinator Wilayah Indonesia Barat Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS). Pada tahun 2019, ia maju dalam kontestasi pemilihan legislatif DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil 2 Sumatera Selatan<sup>32</sup>. Boncau Fakkari Maza merupakan mantan calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilihan legislatif DPR RI tahun 2014 dari partai Gerindra, dapil 1 Sumatera Selatan<sup>33</sup>.

#### 11. PT Integra Padma Mandiri

PT Integra Padma Mandiri merupakan perusahaan di bidang industri pengolahan, pencetakan dan media rekaman, makanan, dan lain-lain. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
------	---------	-------------------

<sup>30</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/284536/13/kpk-cecar-direktur-pt-bumi-pangan-digdaya-terkait-proyek-bansos-covid-19-1609279943>

<sup>31</sup> <https://www.economiczone.id/view/2369/mensos-tinjau-gudang-sembako-untuk-terdampak-covid-19>

<sup>32</sup> <https://www.detiksumsel.com/imron-kasidi-tukang-sapu-kini-jadi-pengusaha-pempek-di-jakarta/>

<sup>33</sup> [https://kbr.id/kenalicalleg/caleg/kualitas\\_detail/id/599.html](https://kbr.id/kenalicalleg/caleg/kualitas_detail/id/599.html)

Fera Sri Herawati	Komisaris Utama	90%
Setiawan Siswanto Jani	Komisaris	10%
Budi Pamungkas	Direktur	-

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham **PT Integra Padma Mandiri**,

Ditjen AHU, 22 Januari 2021

PT Integra Padma Mandiri menjadi penyedia bantuan sosial dengan nilai paket 1620,000 dan nilai kontrak Rp405.000.000.000. Direktur PT Integra Padma Mandiri Budi Pamungkas dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial<sup>34</sup>.

## 12. PT Cipta Mitra Artha

PT Cipta Mitra Artha adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri reparasi otomotif, makanan, minuman, dan tembakau. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Vloro Maxi Sulaksono	Direktur	99,9%
Surkawidjojo Hardjaloka	Komisaris	0,1%

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham **PT Cipta Mitra Artha**,

<sup>34</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5351264/kpk-dalami-soal-arahan-khusus-proyek-bansos-ke-ajudan-pribadi-juliari-batubara/1>



Ditjen AHU, 16 Maret 2021

PT Cipta Mitra Artha merupakan penyedia bantuan sosial dengan nilai paket 1350,000 dan nilai kontrak Rp337.500.000.000. Pada Februari 2021, Direktur PT Cipta Mitra Artha, Vloro Maxi Sulaksono, diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus korupsi bantuan sosial<sup>35</sup>.

### 13. PT. Ravindo Makmur Abadi

Untuk pengadaan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sepanjang tahun 2014, PT. Ravindo Makmur Abadi mendaftarkan diri sebagai peserta tender untuk 12 paket pengadaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun kedua belas paket tersebut adalah paket-paket untuk pengadaan peralatan pendidikan mata pelajaran yang berbeda-beda, mulai dari peralatan pendidikan bahasa SD<sup>36</sup>, peralatan pendidikan matematika SD<sup>37</sup>, peralatan pendidikan Lab IPA SMP<sup>38</sup>.

Menariknya, dalam setiap program pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan yang seluruhnya dilakukan pada September 2014, setiap pengadaan yang diikuti oleh PT. Ravindo Makmur Abadi, selalu berbarengan dengan nama Agsiwa Illahi. Pada beberapa proyek pengadaan yang kemudian dimenangkan baik oleh PT. Ravindo Makmur Abadi<sup>39</sup> maupun Agsiwa Illahi<sup>40</sup>, diketahui bahwa keduanya memiliki alamat atau lokasi kedudukan hukum yang sama yaitu, The Boulevard Office Lt. 1, Blok B2, Jl. Fachrudin Raya No. 5, Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat (Kota), DKI Jakarta. Alamat ini juga yang

---

<sup>35</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/737683/kasus-suap-bansos-covid19-kpk-periksa-direktur-pt-cipta-mitra-artha>

<sup>36</sup> LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, <https://lpse.tapselkab.go.id/eproc4/lelang/495597/peserta>, diakses pada 3 Mei 2021, pukul 22.44

<sup>37</sup> LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, <https://lpse.tapselkab.go.id/eproc4/lelang/494597/peserta>, diakses pada 3 Mei 2021, pukul 22.49

<sup>38</sup> LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, <https://lpse.tapselkab.go.id/eproc4/lelang/533597/peserta>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 16.57

<sup>39</sup> LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, <https://lpse.tapselkab.go.id/eproc4/evaluasi/531597/pemenangberkontrak>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 20.58

<sup>40</sup> LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, <https://lpse.tapselkab.go.id/eproc4/evaluasi/539597/pemenangberkontrak>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 21.00

terdaftar pada dokumen Profil Perusahaan PT. Ravindo Makmur Abadi yang diperoleh dari Ditjen AHU Kemenkumham.

Namun, penelusuran atas nama Agsiwa Illahi tidak membuahkan hasil. Tidak diketahui secara jelas apakah nama tersebut merupakan nama individu, badan hukum, atau badan usaha. Anomali ini, baru ditemukan dalam pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan pada September 2014, tapi tidak terjadi pada proyek pengadaan pada SKPD maupun Kementerian/ Lembaga lain.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, dapat diduga bahwa alamat tersebut memang kerap digunakan atau disewakan untuk *virtual office*. Hal ini dapat dilihat antara lain lewat *listing*/ pendaftaran unit di beberapa agen penyewaan kantor virtual seperti Osvas<sup>41</sup>, XWork<sup>42</sup>, maupun Sewa Office<sup>43</sup>.

Terlepas dari temuan di atas, nama PT. Ravindo Makmur Abadi tidak ditemukan dalam dakwaan Juliari P. Batubara, Harry Van Sidabukke, maupun Adrian Iskandar Maddanatja. Nama PT. Ravindo Makmur Abadi muncul dari beberapa pemberitaan daring sebagai salah satu perusahaan penyedia yang mendapat proyek pengadaan bansos, salah satunya Tempo<sup>44</sup>. PT. Ravindo Makmur Abadi pernah pula dipanggil sebagai saksi oleh KPK pada perkara yang

---

<sup>41</sup> Osvas One Space Canvas, <https://www.osvas.com/en/product/virtual-office-boulevard-office-floor-6-satu-harga-plan-tanah-abang-kota-jakarta-pusat-532>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 21.13

<sup>42</sup> Xwork, <https://xwork.co/id/office-detail/meeting-di-the-boulevard-virtual-office-business-solution-the-boulevard-644>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 21.15

<sup>43</sup> Sewa Office, <https://www.sewaoffice.com/search/virtual%20office%20the%20boulevard%20tanah%20abang/>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 21.31

<sup>44</sup> Tempo.co, “Daftar Vendor Bansos Covid-19 yang Diduga Terafiliasi Menteri Sampai Politikus”, 21 Maret 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1444301/daftar-vendor-bansos-covid-19-yang-diduga-terafiliasi-menteri-sampai-politikus>, diakses pada 4 Mei 2021, pukul 21.49

melibatkan Yaya Purnomo, mantan pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang menerima suap dan gratifikasi.

#### 14. PT. Inti Jasa Utama

PT. Inti Jasa Utama sebuah perusahaan konstruksi yang terdaftar keanggotaannya di Gapensi,<sup>45</sup> dan dimiliki oleh ayah-anak, Irfan Fauzan Rasyad dan Jemmy Adriano. Perusahaan ini pernah mengikuti pengadaan di BNPB untuk makanan siap saji dan paket tambahan gizi di tahun 2018, tapi tidak menang. Berdasarkan profil perusahaan, PT. Inti Jasa Utama Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, PT. Inti Jasa Utama selama ini bergerak di industri konstruksi, penjualan spare part kendaraan bermotor, event organizer, periklanan, dan industri pesawat terbang. Perubahan akta terbaru yang dimaksudkan untuk mengubah maksud dan tujuan perusahaan, menambahkan tujuan perdagangan besar barang keperluan rumah tangga ke dalam akta perusahaan.

Dalam pemberitaan daring Tribunnews Surabaya tahun 2017, nama Jemmy Adriano muncul sebagai pemilik perusahaan yang memenangkan tender pengadaan pesawat udara Beechcraft King Air 350i U-6401. Pesawat ini diserahkan kepada Puspenerbal sebagai pesawat angkut personel VVIP.<sup>46</sup>

#### 15. PT. Girimekar Abadi Jaya

Tidak ada informasi yang cukup dari pencarian daring terkait PT. Girimekar Abadi Jaya. Berdasarkan profil perusahaan yang di-SK-kan Ditjen AHU Kemenkumham pada 11 September 2020, perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, di antaranya pengolahan hasil pertanian, hasil pertanian dan peternakan, dan perdagangan makanan, minuman, dan tembakau.

Pada laman Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Banten, tercatat sekitar 58 produk olahan hasil pertanian untuk

---

<sup>45</sup> Gapensi, PT. Inti Jasa Utama, <https://anggota.gapensi.link/DaftarAnggota/v/SN20193171000287>, diakses pada 3 Mei 2021

<sup>46</sup> Tribunnews Surabaya, "KASAL Laksamana Ade Supandi Siram Air Kembang ke Beechcraft King Air 350i U-6401", 13 Oktober 2017, <https://surabaya.tribunnews.com/2017/10/13/kasal-laksamana-ade-supandi-siram-air-kembang-ke-beechcraft-king-air-350i-u-6401>, diakses pada 11 Mei 2021

pangan yang didaftarkan oleh PT. Girimekar Abadi Jaya dengan nomor sertifikat, 17060053071119.<sup>47</sup>

Masih dari dokumen yang sama, berikut adalah komposisi kepengurusan dan pemegang saham PT. Girimekar Abadi Jaya:

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
Denise Claudia Hamdali <sup>48</sup>	Komisaris	-	-
Dudy Ilham	Direktur	195	Rp195.000.000
PT. Aras Artha Gas	-	455	Rp455.000.000

Pada dokumen profil perusahaan PT. Aras Artha Gas, Denise Claudia Hamdali juga tercatat sebagai komisaris yang memiliki 100 lembar saham senilai Rp100.000.000, dan sebanyak 990 lembar saham lainnya dimiliki oleh Dedy Mulyadi selaku Direktur, yang berjumlah, Rp9.900.000.000. PT. Aras Artha Gas sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan migas.

Dedy Ilham, direktur PT. Girimekar Abadi Jaya adalah Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Luar Negeri APJI DPD DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran LPSE, PT. Girimekar Abadi Jaya tidak pernah mengikuti atau menjadi peserta PBJ kementerian/ lembaga negara.

---

<sup>47</sup> LPPOM MUI Provinsi Banten, Pencarian Produk Terdaftar “17060053071119”, <http://lppom-muibanten.org/index.php?page=produkTerdaftar&sub=Pencarian&q=17060053071119>, diakses pada 19 Juni 2021

<sup>48</sup> [https://www.monash.edu/\\_data/assets/pdf\\_file/0008/2425067/Virtual-Graduation-Programs-Arts.pdf](https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0008/2425067/Virtual-Graduation-Programs-Arts.pdf), halaman 10

## 16. PT. Arvin Anugrah Kharisma

Berdasarkan profil perusahaan yang diunduh dari Ditjen AHU Kemenkumham, PT. Arvin Anugrah Kharisma adalah perusahaan yang bergerak pada beberapa sektor perdagangan, di antaranya furniture, pakaian, bahan bangunan, logam dan bijih logam, dan alat kedokteran, farmasi, dan laboratorium. Susunan pemegang saham pada perusahaan ini adalah, Supratman selaku Direktur memiliki saham sebanyak 7.700 lembar saham dengan nilai Rp7.700.000.000 dan Ahmadin selaku Komisaris yang memiliki saham sebanyak 3.300 lembar saham dengan nilai Rp3.300.0000.000.

PT. Arvin Anugrah Kharisma telah beberapa kali menjadi peserta pengadaan barang dan jasa dengan proses tender pada sejumlah kementerian/ lembaga baik di tingkat nasional maupun daerah. PT. Arvin Anugrah pernah memenangkan<sup>49</sup> pengadaan barang dan jasa di Kota Palembang untuk Alat Pendidikan Interaktif dan Digital SD Negeri APBD Tahun 2019.<sup>50</sup> Beberapa pengadaan barang dan jasa lain yang pernah diikuti adalah Pengadaan Paket Bahan Pokok Untuk Masyarakat Tahun Anggaran 2021 oleh Istana Kepresidenan Indonesia,<sup>51</sup> pengadaan pakaian seragam sekolah dan perlengkapan untuk SD dan SMP APBD 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan,<sup>52</sup> dan pengadaan Surveillance Car with Tactical Passive Monitoring Wilayah Nusra Baintelkam Polri TA 2020.<sup>53</sup>

Satu-satunya jejak PT. Arvin Kharisma Anugrah dalam pengadaan bansos selain dari kasus yang akhirnya menjerat Mensos Juliari P. Batubara, adalah pengadaan bahan pokok untuk

---

<sup>49</sup>LPSE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang, Pengadaan Alat Pengajaran Interaktif dan Digital SD Negeri Kota Palembang APBD 2019, <https://lpse.palembang.go.id/eproc4/evaluasi/4589251/pemenang>, diakses pada 3 Mei 2021

<sup>50</sup> LPSE Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palembang, Pengadaan Alat Pengajaran Interaktif dan Digital SD Negeri Kota Palembang APBD 2019, <https://lpse.palembang.go.id/eproc4/lelang/4589251/pengumumanlelang>, diakses pada 3 Mei 2021

<sup>51</sup> LPSE Kemenkeu, Pengadaan Paket Bahan Pokok Untuk Masyarakat Tahun Anggaran 2021, <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/33214011/peserta>, diakses pada 3 Mei 2021

<sup>52</sup> LPSE Dinas Pendidikan serta Kepemudaan dan Olah Raga, Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dan Perlengkapan Untuk SD dan SMP, <https://lpse.minselkab.go.id/eproc4/lelang/1260436/peserta>, diakses pada 19 Juni 2021

<sup>53</sup> LPSE Polri, Pengadaan Surveillance Car with Tactical Passive Monitoring Wilayah Nusra Baintelkam Polri TA 2020, <http://lpse.polri.go.id/eproc4/lelang/13185044/peserta>, diakses pada 3 Mei 2021

masyarakat TA 2021 yang dilakukan oleh Istana Kepresidenan Indonesia. Pengadaan lainnya yang pernah diikuti oleh PT. Arvin Kharisma Anugrah tidak berkaitan dengan bansos.

#### 17. PT. Mido Indonesia

PT. Mido Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen atau tekstil dan merupakan anak perusahaan dari PT. Trisula Textile Industries, Tbk, sebuah perusahaan yang juga bergerak di bidang tekstil, yang pernah memegang lisensi untuk memproduksi pakaian jadi untuk merek Jobb dan Jack Nicklaus. Kedua merek itu kemudian dijual secara internal oleh PT. Trisula Textile Industries Tbk. kepada PT. Mido Indonesia pada 31 Desember 2019.<sup>54</sup>

Pada laman resminya, PT. Mido Indonesia mencantumkan sejumlah perusahaan dan kementerian/ lembaga negara sebagai kliennya.<sup>55</sup> Beberapa logo kementerian/ lembaga negara yang ditampilkan pada laman muka pada <http://www.mido-uniform.com/> antara lain, Pertamina, Kejaksaan RI, Polri, dan Basarnas. Perlu diketahui bahwa Pemilik dari Grup Trisula, perusahaan induk yang memayungi PT. Mido Indonesia juga PT. Chitose International, Tbk adalah, kakak-beradik Kiky Suherlan dan Dedie Suheralan.

Profil Perusahaan PT. Mido Indonesia yang terdapat pada Ditjen AHU dengan nomor AHU-AH.01.03-0312565, tercatat empat orang sebagai pengurus perusahaan dan dua korporasi pemegang saham. Komisaris PT. Mido Indonesia, Lim Kwang Tak diketahui pernah menjadi anggota Panitia Audit untuk sejumlah perusahaan besar lain seperti PT. Lippo Karawaci, Tbk., PT. Siloam International Hospitals, Tbk., dan Penasihat Senior PT. Paramount Enterprise International.

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah lembar saham</b>	<b>Total</b>
-------------	----------------	--------------------------------	--------------

---

<sup>54</sup> PT. Trisula Textile Industries, Tbk, Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham

<sup>55</sup> PT. Trisula Textile Industries, Tbk Terkait dengan Rencana Pembelian dan Pengambilalihan Unit Usaha Antara Anak Perusahaan dengan Perusahaan Terafiliasi, 2 Januari 2019, <http://www.trisula.co.id/wp-content/uploads/2021/03/KI-TRIS-Penjualan-Unit-Usaha-ke-MIDO-020120.pdf>, diakses pada 19 Juni 2021

Chandra Andriati	Direktur Utama	-	-
Ir. Rudolf Simarmata	Direktur	-	-
Lim Kwang Tak	Komisaris	-	-
Sadana Iwan	Direktur	-	-
PT. Inti Nusa Damai	-	450	Rp450.000.000
PT. Trisula Textile Industries, Tbk.	-	44.550	Rp44.500.000.000

PT. Mido Indonesia cukup sering mengikuti pengadaan barang dan jasa pada kementerian/ lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya untuk pengadaan seragam. PT. Mido Indonesia diketahui pernah memenangkan pengadaan kapor atau seragam personel Polda DIY pada tahun 2018.<sup>56</sup> Selain itu, PT. Mido Indonesia juga pernah mengikuti pengadaan seragam di Kementerian Pertahanan pada 2020,<sup>57</sup> Pengadaan Pakaian Dinas Harian Hitam Putih Pemkot Ambon pada 2017,<sup>58</sup> dan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian LHK Tahun 2015.<sup>59</sup>

Satu-satunya pengadaan terkait bahan pokok yang pernah diikuti oleh PT. Mido Indonesia dan tercatat pada LPSE adalah, Pengadaan Paket Bahan Pokok Untuk Masyarakat Tahun

<sup>56</sup> LPSE Polda DIY, Pengadaan Kapor Polri Polda DIY Paket II, <http://lpse.jogja.polri.go.id/eproc4/lelang/206530/pengumumanlelang>, diakses pada 19 Juni 2021

<sup>57</sup> LPSE Kementerian Pertahanan, Pengadaan Kaporlap Dikma Akmil Jacket PDH Taruna/ Taruni, <https://lpse.tniad.org/eproc4/lelang/8396638/peserta>, diakses pada 19 Juni 2021

<sup>58</sup> LPSE Pemkot Ambon, Pengadaan Pakaian Dinas Harian Hitam Putih, <http://lpse.ambon.go.id/eproc4/lelang/1386654/peserta>, diakses pada 19 Juni 2021

<sup>59</sup> LPSE Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian LHK Tahun 2015, <http://lpse.menlhk.go.id/eproc4/lelang/3049291/peserta>, diakses pada 19 Juni 2021

Anggaran 2021 Istana Kepresiden Republik Indonesia. [8] PT. Mido Indonesia tidak memenangkannya.

#### 18. PT. Asricitra Pratama

PT. Asricitra Pratama adalah perusahaan yang tercatat dimiliki oleh tiga orang yaitu, Liliana Veronica Rusdiah, Yuniarti Tjitrasgoro, dan Rudi Rusdiah. Berikut adalah susunan kepengurusan dan kepemilikan saham PT. Asricitra Pratama yang diperoleh dari Ditjen AHU Kemenkumham:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah lembar saham</b>	<b>Total</b>
Ny. Liliana Veronica Rusdiah	Komisaris	115	Rp11.500.000
Ny. Yuniarti Tjitrasgoro	Direktur Utama	2.585	Rp258.500.000
Tn. Rudi Rusdiah	Direktur	2.800	Rp280.000.000

Rudi Rusdiah adalah seorang profesional di bidang IT. Pada profil linkedin-nya, ia mencantumkan sejumlah kegiatan, organisasi, dan pekerjaan yang diikutinya seperti, Pendiri Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) pada 2016,<sup>60</sup> Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) 2015-2016, dan pengajar magister komputer Universitas Budi Luhur 2004-2008. Adapun Yuniarti Tjitrasgoro, tercatat sebagai Pimpinan PT. Nusantara Inno Com pada laman Gapensi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> ABDI, Tentang Kami, <https://www.abdi.id/tentang-abdi/>, diakses pada 19 Juni 2021

<sup>61</sup> Gapensi, Anggota, <https://anggota.gapensi.link/daftarAnggota/v/SN20183171000164>, diakses pada 20 Juni 2021



PT. Asricitra Pratama pernah mengikuti sejumlah pengadaan barang dan jasa kementerian/ lembaga negara, yang hamper seluruhnya berkaitan dengan pengadaan sistem teknologi informasi. Salah satu pengadaan terbaru yang diikuti oleh PT. Asricitra Pratama adalah, pengadaan pemeliharaan perangkat storage di DJP Kemenkeu untuk TA 2021.<sup>62</sup> Sejumlah pengadaan lain yang juga pernah diikuti oleh PT. Asricitra Pratama adalah, pengadaan upgrade sistem headend pemancar televisi digital LPP TVRI Kemenkominfo TA 2021<sup>63</sup> dan pengadaan peralatan pendukung penyelenggaraan diklat Sentul oleh Badan Siber dan Sandi Negara TA 2020.<sup>64</sup>

#### 19. PT Galasari Gunung Sejahtera

PT Galasari Gunung Sejahtera merupakan anak perusahaan dari Polowijo Group yang berbasis di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan Ini bergerak di bidang perkebunan hortikultura, kehutanan, perikanan, pertanian buah-buahan, pertambangan dan penggalian batu, pasir dan tanah liat, industri bahan kimia, perdagangan makanan dan otomotif, aktivitas olahraga, rekreasi hingga kesenian. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
PT Gemilang Gunung Emas Nusantara	-	50%
PT Har Investama	-	50%
Didik Pribadi Arifin	Komisaris	
Dinar Ariefin	Direktur	

<sup>62</sup> LPSE Kemenkeu, Pemeliharaan Perangkat Storage Tahun Anggaran 2021, <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang/33167011/peserta>, diakses pada 20 Juni 2021

<sup>63</sup> LPSE Kemenkominfo, Pengadaan upgrade sistem headend pemancar televisi digital LPP TVRI, <https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/lelang/1945683/peserta>, diakses pada 20 Juni 2021

<sup>64</sup> LPSE BSSN, Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Diklat Sentul, <https://lpse.bssn.go.id/eproc4/lelang/1599491/peserta>, diakses pada 20 Juni 2021

Susunan Kepengurusan **PT Galasari Gunung Sejahtera**, Ditjen AHU, 14 April 2021

Dalam dakwaan terhadap Juliari Batubara, PT Galasari Gunung Sejahtera memberikan fee sebesar Rp 50 juta. Pada Desember 2020, polisi menyelidiki paket bansos yang sudah kadaluarsa di gudang PT Galasari Gunung Sejahtera di Jakarta Timur.<sup>65</sup>

20. PT Anugerah Bangun Kencana

PT Anugerah Bangun Kencana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi gedung, saluran irigasi, serta perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2013, perusahaan ini diduga terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin terkait tender pembangunan terminal kota Banjarmasin.<sup>66</sup> Pada Maret 2015, LKPP memasukan PT Anugerah Bangun Kencana kedalam daftar hitam akibat dugaan pemalsuan dokumen pada proses lelang di proyek pemerintah Kota Bekasi.<sup>67</sup> Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik saham PT Anugerah Bangun Kencana:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Agus Sumartono	Direktur Utama	80%
Rizki Eka Wahyu Nugroho	Direktur	20%
Retno Haryanti	Komisaris	

Susunan Kepengurusan **PT Anugerah Bangun Kencana**, Ditjen AHU, 14 April 2021

---

<sup>65</sup>Suara.com, "Paket Bansos Gagal Di Pulogadung, Batal Disuplai Akhirnya Dijual Ke Warga," suara.com (Suara.com, December 22, 2020), <https://www.suara.com/news/2020/12/22/194622/paket-bansos-gagal-di-pulogadung-batal-disuplai-akhirnya-dijual-ke-warga?page=all>.

<sup>66</sup> Putusan PT BANJARMASIN Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM Tanggal 21 Januari 2019 — Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA

<sup>67</sup>Klik Bekasi, "Terbongkar, Dinas Bimarta Kota Bekasi Menangkan Tender Untuk Perusahaan Yang Sudah Di-Blacklist," Klik Bekasi, March 8, 2020, <https://klikbekasi.co/2015/09/17/terbongkar-dinas-bimarta-kota-bekasi-menangkan-tender-untuk-perusahaan-yang-sudah-di-blacklist/>.

Dalam dakwaan terhadap Juliari Batubara, PT Anugerah Bangun Lestari diduga memberikan *fee* sebesar Rp 50 juta.

#### 21. PT Laras Makmur Sentosa

PT Laras Makmur Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi otomotif. Berikut susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Susi Ridawati	Direktur	20%
Laras Dwi Ayuningrum	Komisaris	5%
Tommy Surianto	Direktur Utama	
Toni Surianto	Direktur	75%
Lindah Tjokro	Komisaris utama	

Susunan Kepengurusan **PT Laras Makmur Sentosa**, Ditjen AHU, 14 April 2021

Pada Maret 2021, KPK memeriksa Meri dari PT Laras Makmur Sentosa sebagai saksi.<sup>68</sup> Dalam dakwaan terhadap Juliari Batubara, PT Laras Makmur Sentosa memberikan *fee* sebesar Rp 600 juta.

#### 22. PT Tahta Djaga Internasional

PT Tahta Djaga Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, perdagangan besar dan eceran, perdagangan tekstil, farmasi, keperluan rumah tangga, alat

---

<sup>68</sup> Detik, "Periksa 3 Vendor, KPK Dalam Pelaksanaan Bansos Di Jabodetabek," detiknews, n.d., <https://news.detik.com/berita/d-5503923/periksa-3-vendor-kpk-dalami-pelaksanaan-bansos-di-jabodetabek>.

olahraga, kosmetik, alat musik; properti, dan reparasi otomotif. Berikut susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Endah Susanti	Direktur	90%
Vivin Varina Sujahtera	Komisaris	10%

Susunan Kepengurusan **PT Tahta Djaga Internasional**, Ditjen AHU, 14 April 2021

Dalam dakwaan KPK terhadap Juliari Batubara, PT Tahta Djaga Internasional disebut memberikan *fee* sebesar Rp 150 juta.

### 23. PT Tigapilar Agro Utama

PT Tigapilar Agro Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, perdagangan mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, reparasi otomotif, dan perdagangan makanan. Berikut susunan kepengurusan dan pemilik saham:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Arian Iskandar Maddanatja	Direktur Utama	30%
Indah Budhi Sapitri	Direktur	20%
Muhammad Rifky Pratama	Komisaris	50%

Susunan Kepengurusan **PT Tiga Pilar Agro Utama**, Ditjen AHU, 14 April 2021

Pada penanganan kasus korupsi bantuan sosial, KPK turut menyelidiki Ardian Iskandar Maddanatja, Direktur Utama PT Tigapilar Argoutama. Ardian diperiksa akibat dugaan memberikan suap terhadap Juliari Batubara.<sup>69</sup> Dalam dakwaannya, Juliari disebut menerima uang *fee* sebesar Rp 1,95 miliar dari Ardian.

#### 24. PT Mandala Hamonangan Sude

PT Mandala Hamongan Sude adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran otomotif, reparasi, pertanian, tanaman hias, perikanan, produk hortikultura, pengolahan, dan konstruksi bangunan. Berikut adalah susunan kepemilikan saham PT Mandala Hamonangan Sude.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Rajif Bachtiar Amin	Direktur	
Rangga Derana Niode	Direktur Utama	50%
Dirk Jamaluddin Niode	Komisaris Utama	50%
Erlin Agustina	Direktur	

Susunan Kepengurusan **PT Mandala Hamongan Sude**, Ditjen AHU, 14 April 2021

Dalam kasus korupsi bansos, Direktur Utama Rangga Derana Niode diperiksa oleh KPK untuk memberikan keterangan terhadap Matheus Joko Santoso yang telah ditetapkan sebagai tersangka. PT Mandala Hamonangan Sude menyediakan nilai paket bansos sebesar 1620,000 dengan nilai kontrak Rp 204,852,510,000

#### 25. PT. Indoguardika Vendos Abadi

PT Indoguardika Vendos Abadi adalah perusahaan yang tercatat dimiliki oleh Agung Setia Bakti, Azmar Zulkarnain, PT Indoguardika Cipta Kreasi, Adin Jaelani Sopian. Beralamat di

---

<sup>69</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-dalami-fee-diterima-juliari-dari-pt-tigapilar-agro-utama.html>

Jakarta Pusat, perusahaan ini bergerak di bidang industri pengolahan; industri farmasi; industri pakaian jadi; perdagangan eceran bukan mobil dan motor; perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, dan tembakau; perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya; dan perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya. Tercatat pula dalam akta perusahaan PT Indoguardika Vendos Abadi ada modal yang disetor sebesar Rp 2.500.000.000,- dengan rincian:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
Agung Setia Bakti	Direktur	Jl. Bukit Barisan C1 No.1	-	-
Azmar Zulkarnain	Komisaris	Jl. Cempaka Lestari III Blok G 1 No.12	10.000	Rp 1.000.000.000
PT Indoguardika Cipta Kreasi	-	Alamanda Tower Lt 21 E Jl. TB Simatupang Kav 23-24	15.000	Rp 1.500.000.000
Adin Jaelani Sopian	Direktur Utama	Johar Indah Blok 1/10	-	-

Dalam penelusuran kami, perusahaan ini tidak memiliki pengalaman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik dengan metode tender maupun non tender. Pun terkait pengadaan barang dan jasa yang dimenangkan terkait dengan bantuan sosial (bansos), PT Indoguardika Vendos Abadi tidak memiliki riwayat pengadaan sejenis sesuai aturan pengadaan darurat masa Covid-19, dan juga dalam akta perusahaan tidak disebutkan bergerak dalam sektor makanan/minuman/sembako. Adapun catatan lain yang ditemukan dalam pemberitaan, Direktur Utama PT Indoguardika Vendos Abadi, Adin Jaelani, diperiksa KPK pada 21 Januari 2021 dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di

Kementerian Sosial tahun 2020, untuk tersangka AIM<sup>70</sup>. Temuan lainnya dari pemberitaan, pemilik PT Indoguardika Vendos Abadi diduga terafiliasi dengan orang kepercayaan kader PDIP Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara alias Yogas<sup>71</sup>.

## 26. PT. Tridiaksi

Dalam akta perusahaan PT Tridiaksi tercatat dimiliki oleh Sepri Warlesi dan Hj Rohisah Lia. Modal yang disetor sebesar Rp 11.000.000.000, PT Tridiaksi beralamat di Gd Graha Anugerah Lt 9, Jalan Raya Pasar Minggu 17 A, Pancoran, Jakarta Selatan. PT Tridiaksi tercatat juga bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapannya; perdagangan besar tekstil, pakaian, dan alas kaki; perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula; perdagangan besar produk roti; perdagangan besar beras; perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian; perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya; aktivitas penempatan tenaga kerja; konstruksi gedung; konstruksi jalan dan jalan rel; instalasi sistem kelistrikan; dan angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa. Dari pencarian daring, PT Tridiaksi berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah baik melalui metode tender maupun non tender terkait layanan komunikasi di media, serta tidak memiliki rekam jejak dalam pengadaan sejenis sembako untuk bansos yang disediakan Kementerian Sosial<sup>72</sup>. Melalui penelusuran media, pemilik PT Tridiaksi diduga merupakan orang dekat Ketua DPR RI, Puan Maharani<sup>73</sup>.

## 27. PT. Andalan Gemilang Makmur

PT Andalan Gemilang Makmur dimiliki oleh Achmad Gamaludin, Mohamad Panji Ashari, Kurnia Pramitasari, dan Hadi Sutawirya Wibowo. Perusahaan ini berkedudukan di Graha Arsa, Jalan Siaga Raya Nomor 13 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Persetujuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan dalam akta perusahaan yang terdaftar di Ditjen AHU

---

<sup>70</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-panggil-pegawai-pt-indoguardika-vendos-abadi-vendor-bansos-covid-19.html> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 18.15 WIB.

<sup>71</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210219132055-12-608336/kpk-geledah-dua-perusahaan-terkait-korupsi-bansos-juliari> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 18.20 WIB.

<sup>72</sup> <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang> dan <https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/evaluasi/1756683/hasil> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 18.42 WIB.

<sup>73</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/01/2021/kpk-didesak-usut-tuntas-kasus-suap-pengadaan-bansos-covid-19/> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 18.43 WIB.

Kemenkumham, PT Andalan Gemilang Makmur bergerak di sektor aktivitas keuangan dan asuransi; pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertanian tanaman semusim; pertanian hortikultura sayuran lainnya; jasa penunjang peternakan; industri produk makanan lainnya; perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; perdagangan besar beras; dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. Rincian pemilik perusahaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
Achmad Gamaludin M	Direktur	Jalan Bubutan Nomor 138 Surabaya	1.000	Rp 500.000.000
Mohamad Panji Ashari	-	Perumahan Ubud Village Blok Sabur E 1 Nomor 1	300	Rp 150.000.000
Kurnia Pramitasari	Komisaris Utama	Kampung Bugis Nomor 29	500	Rp 250.000.000
Hadi Sutawirya Wibowo	Komisaris	Jalan Puncak Pesanggrahan VIII No.12	200	Rp 100.000.000

#### 28. PT. Guna Nata Dirga

PT Guna Nata Dirga tercatat dimiliki oleh Daniel Sukamto, Wempy, Mira, dan Agustri Yogasmara. Penelusuran daring dan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, PT Guna Nata Dirga tidak memiliki pengalaman sama sekali termasuk dalam pengadaan bansos. Berkedudukan di Perkantoran Gandaria 8 lantai 9, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 10, PT Guna Nata Dirga bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran; perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;



perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer, dan piranti lunak; informasi dan komunikasi; aktivitas kantor pusat; aktivitas konsultasi manajemen; perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau; perdagangan besar beras; perdagangan besar minyak dan lemak nabati; pergudangan dan penyimpanan; aktivitas cold storage; dan real estate.

#### 29. PT. Karunia Berkah Sejahtera

Penemuan dan pencarian nama PT Karunia Berkah Sejahtera berawal dari penyebutan nama perusahaan dalam dokumen dakwaan Juliari, eks Menteri Sosial RI. Tetapi dalam pencarian daring maupun akta di Ditjen AHU Kemenkumham, tidak ditemukan data apapun beserta akta perusahaannya. Hal ini menjadi sangat aneh jika melihat besaran nilai paket pengadaan yang diterima dari Kementerian Sosial sebesar 1.470.000 dengan total nilai kontrak Rp 51.000.000.000,-.

#### 30. PT. Brahman Farm

PT Brahman Farm dikenal sebagai pedagang besar sapi dan penggemukan sapi. Ia juga memiliki relasi perdagangan yang kuat dan luas hingga mencapai Kanada. PT Brahman Farm adalah mitra resmi pemerintah Indonesia dalam program swasembada daging sapi<sup>74</sup>. Berdasarkan penelusuran dalam akta perusahaan, PT Brahman Farm beralamat di Rukan Puri Niaga I Blok K.7/3J, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Informasi detail pemilik perusahaan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
Lanny Ekawati Rahardjo	Komisaris	Kavling Polri Blok B I/574 A	150	Rp 15.000.000
Budi Harijono	Direktur	Sangkrah	150	Rp 15.000.000

<sup>74</sup> <https://twitter.com/canembindonesia/status/1086090482286018561>  
<https://www.jitunews.com/read/29586/pt-brahman-farm-buka-kemitraan-usaha-sapi-potong>  
diakses pada 7 Juli 2021, pukul 19.21 WIB.

Indradi Lookman	Direktur Utama	Puri Niaga I Blok K.7/3J	4.800	Rp 480.000.000
Ninik Suryani	Komisaris Utama	Puri Niaga I Blok K.7/3J	900	Rp 90.000.000

### 31. PT. Revan Raditya Sejahtera

PT Revan Raditya Sejahtera berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi sayangnya tidak dalam sektor bansos. Perusahaan ini tidak hanya ikut dalam tender pengadaan makanan anak, tapi juga pengadaan renovasi gedung dan pembangunan infrastruktur<sup>75</sup>. Dalam pemberitaan media, proyek PT Revan Raditya Sejahtera yang berlokasi di Banten diduga terlibat dugaan pemalsuan dokumen lelang<sup>76</sup>. PT Revan Raditya Sejahtera berlokasi di Jalan Sumber Makmur Kav 21 No.9A, Babakan Ciparay, Kota Bandung, dengan informasi pemilik yaitu Oki Rachman Tresna sebagai Direktur dan Wawan Liminah sebagai Komisaris. Perusahaan dominan bergerak di bidang konstruksi seperti konstruksi gedung; konstruksi jalan dan jalan rel; konstruksi jaringan irigasi; pembongkaran; konstruksi khusus. Selain itu juga bergerak di bidang perdagangan besar makanan, minuman, tembakau; perdagangan besar susu dan produk susu; perdagangan besar telur dan hasil olahan telur; dan perdagangan besar minyak dan lemak hewani.

### 32. PT. Lestari Jayantha Nirmala

PT Lestari Jayantha Nirmala bergerak di sektor perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca; perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; konstruksi gedung; aktivitas manajemen dana; perdagangan besar makanan, minuman, dan tembakau; perdagangan besar buah-buahan; perdagangan besar beras; dan perdagangan besar hasil olahan perikanan. Dalam penelusuran daring tidak ditemukan pengalaman terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama terkait bansos yang

<sup>75</sup> <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc4/lelang> dan <https://opentender.net/#/tender-detail/965450> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 19.37 WIB.

<sup>76</sup> <https://koranbanten.com/dugaan-pemalsuan-dokumen-lelang-ini-kata-inspektorat-banten/> diakses pada 7 Juli 2021 pukul 19.39 WIB.

diadakan oleh Kementerian Sosial. Dalam akta perusahaan disebutkan 4 nama sebagai pemilik perusahaan, yakni:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
Fransiska Natalia Clara Kurniati	Direktur Utama	Karangsari	7.700	Rp 7.700.000.000
Immanuel Suryo Lindung	Direktur	Karangsari	1.100	Rp 1.100.000.000
Azlan Maulana	Komisaris Utama	Jalan Marinir Raya No 76 Kav Perwira Jaya Bekasi Utara	1.100	Rp 1.100.000.000
Rifoadi Saputra	Komisaris	Jalan Tali IV/61	1.100	Rp 1.100.000.000

\*\*\*